



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Darisman Glr Dt. Snr. Nan Tunggang, beralamat di Lubuak Limpato, Kelurahan Tarantang, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak selaku Mamak Kepala Waris sekaligus Mamak Kepala Kaum yang mewakili seluruh anggota kaum keturunan Rajjah Suku Sembilan Dt. Snr. Nan yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iskandar Khalil, S.H., M.H., Nova Zefriyenti, S.H., dan Heni Risawati, S.H.I., Advokat pada kantor Firma Hukum AS-SAKINAH (As-Sakinah Law Firm) yang berkantor di Jl. Bukittinggi- By Pass No. 2, Depan Ar- Razak Auto Care, RT.001, RW.004, Kelurahan Manggis Ganting, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 24/SK/FHASKH/VIII/2022, tanggal 8 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 25 Agustus 2022 dengan register nomor 92/SK/PDT/2022/PN TJP sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Erizal Azhar**, beralamat di Jl. PGRI No. 29 (belakang kantor Lurah Parak Batuang) Kelurahan Parak Batuang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nedi Rinaldi, S.H., M.H., Dwi Yuneri Roza, S.H., dan O, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum "SANTIKA" Payakumbuh, yang

Halaman 1 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Soekarno-Hatta No. 182 A, Kelurahan Bulakan Balai Kandi, Kota Payakumbuh, yang bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa khusus No. 28/SK/KH-S-Pyk/IX/2022, tanggal 5 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 9 September 2022 dengan register nomor 97/SK/PDT/2022/PN TJP sebagai **Tergugat I**;

2. **Jondri Herman**, beralamat di Jorong Harau, Kenagarian Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat II**;
3. **Syafwan Shaleh**, beralamat di Jln. Jendral Sudirman (di samping toko pakaian FC Kid's Fashion batas kota), Tj. Anau, Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat III**;
4. **Pemerintah Republik Indonesia cq. Kepala Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional cq. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota**, berkedudukan di Jl. Arisun Nomor 30, Nunang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nana Herlina, Almardian Asmar, S.Tr., Ahmad Budinta Rangkuti, S.H., dan Erizka Fitrawadi NST, A.P., S.H., yang dalam hal ini memilih alamat Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota di Jl. Arisun Nomor 30, Nunang, Kelurahan Labuh Baru, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, bertindak berdasarkan Surat Kuasa nomor 914/SKu-13.07.MP.02/IX/2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 10 Oktober 2022 dengan register

Halaman 2 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor 109/SK/PDT/2022/PN TJP, sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 22 Agustus 2022 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tjp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap sebidang tanah pertanian/perkebunan milik kaum Penggugat yang terletak di Gontiang Jorong Harau (dekat air terjun sarasah murai), Nagari Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, seluas $\pm 15.400 \text{ M}^2$ (lima belas ribu empat ratus meter persegi), dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Air Terjun Sarasah Murai
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah yang dibeli oleh Tergugat I.
- Sebelah Timur berbatas dengan Bandar
- Sebelah Barat berbatas dengan Tebing milik pihak Penggugat.

Yang mana tanah tersebut pada saat ini lokasinya adalah berada dalam Sertifikat Hak Milik Nomor. 6/Nagari Harau, Surat Ukur tanggal 24-1-2005 Nomor 06/Harau/2005 Luas 35.400 M^2 dengan pemegang hak atas nama Erizal Azhar (Tergugat I) yang posisinya adalah berada di sebelah Utara tanah yang dibeli oleh Tergugat I kepada Tergugat III, yang berjarak 150m (seratus lima puluh meter) dari Air Terjun Sarasah Murai.

Alasan-alasan mengajukan gugatan

1. **Bahwa penggugat adalah laki-laki yang tertua dalam kaum Penggugat yang sehat jasmani dan rohani serta cakap dalam mengurus kepentingan kaum sehingga diberi amanah sebagai mamak kepala kaum yang bergelar adat Datuak Panduko, maka dari itu sudah seharusnya dinyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya.**
2. **Bahwa tahun 1970 kakak dari nenek Penggugat/ kakak dari Naasah yang bernama Malah berdasarkan persetujuan kaum dan Mamak**

Halaman 3 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Waris pada waktu itu telah menjual Tanah Pusaka Tinggi kaum yang terletak di Gontiang Jorong Harau, Nagari Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat seluas 2 ha (dua hektar)/ 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) dengan ukuran ke arah Utara 100m dan ke arah Barat/ Tebing 200m atau bisa sampai ke Puncak Bukit kepada Darusan Dt. Paduko, yang mana surat jual belinya dibuat dibawah tangan diatas segel 1970 dan surat tersebut dipegang oleh Darusan Dt. Paduko dan sebelum nenek Malah meninggal dunia yang bersangkutan pada tanggal 21 Mei 1974 telah membuat Surat Keterangan di atas segel 1974 tentang penjualan tanah kaum kepada Darusan Dt. Paduko tersebut sebelum yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 17 November 1974.

3. Bahwa tanah yang dijual oleh kakak dari nenek Penggugat yang bernama Malah kepada Darusan Dt. Paduko tersebut adalah terletak 150m (seratus lima puluh meter) dari Air Terjun Sarasah Murai yang batas-batasnya adalah:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Pusaka Tinggi Kaum Penggugat.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Pusaka Tinggi Kaum Penggugat.
 - Sebelah Timur berbatas dengan Bandar.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tebing milik pihak Penggugat.
4. Bahwa tanah yang dijual oleh kakak dari nenek Penggugat yang bernama Malah kepada Darusan Dt. Paduko tersebut pada tahun 2000 dijual oleh adik dari istri Darusan Dt. Paduko (adik dari Raniwa) yang bernama Alm. Agustiar (kakak dari Tergugat II) kepada Tergugat III, karena pada tahun 2000 tersebut Darusan Dt. Paduko dan istrinya Raniwa sudah meninggal dunia dan mereka tidak memiliki anak.
5. Bahwa kemudian pada tahun 2003 Tergugat III menjual tanah yang dibelinya dari Tergugat II tersebut kepada Tergugat I.
6. Bahwa pada tahun 2004 Tergugat I telah mengurus proses penerbitan buku sertifikat hak milik kepada Tergugat IV terhadap tanah yang dibelinya dari Tergugat III tersebut, sehingga akhirnya pada tanggal 29 Januari 2005 terbitlah buku sertifikat hak milik terhadap tanah yang dibeli oleh Tergugat I kepada Tergugat III tersebut yakni sertifikat hak milik Nomor: 6/Nagari Harau, Surat Ukur tanggal 24-1-2005 Nomor 06/Harau/2005.

Halaman 4 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Penggugat sama sekali tidaklah mengetahui bahwa objek perkara telah disertifikatkan oleh Tergugat I kepada Tergugat IV dan Penggugat baru mengetahuinya pada tanggal 15 Juli 2022 dari Wali Nagari Harau, yang mana Wali Nagari Harau menginformasikan kepada Penggugat bahwa Tergugat I telah melaporkan Penggugat tentang tindak pidana perampasan hak di Polres Lima Puluh Kota melalui Surat Laporan Polisi Nomor: LP/ B/ 49/ VI/ 2022/ SPKT/ POLRES 50 KOTA/ POLDA SUMBAR tanggal 01 Juni 2022 dan pada tanggal 25 Juli 2022 tersebut, Penggugat melihat di Kantor Wali Nagari foto copy Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: LP/ B/ 49/ VI/ 2022/ SPKT/ POLRES 50 KOTA/ POLDA SUMBAR tanggal 01 Juni 2022 sertifikat atas objek perkara, yang mana luas tanah yang tertera dalam sertifikat tersebut sama sekali bukanlah 2 ha (dua hektar)/ 20.000 m² akan tetapi adalah 35.400 m² (tiga puluh lima ribu empat ratus meter bujur sangkar).
8. Bahwa setelah Penggugat mengetahui tentang adanya tanah Penggugat yang masuk ke dalam sertifikat yang dibuat oleh Tergugat I seluas 15.400 m² (lima belas ribu empat ratus meter bujur sangkar) dengan ukuran lebar sebelah Utaranya 177m dan arah ke Barat/ Tebing 200m maka Penggugat pun menanyakan kepada Bapak Wali Nagari Harau tentang bagaimana proses sampai terbitnya sertifikat atas objek perkara tersebut dan setelah Bapak Wali Nagari Harau melihat dan mencari berkas-berkas yang berkaitan dengan terbitnya sertifikat atas objek perkara tersebut, maka Bapak Wali Nagari Harau tidaklah menemukan sama sekali berkas-berkas permohonan dan alas hak dari Tergugat I dalam mengurus proses terbitnya sertifikat tersebut di Kantor Wali Nagari Harau.
9. Bahwa oleh karena tanah objek perkara adalah merupakan tanah yang tidak termasuk objek jual beli antara kakak nenek Penggugat/ kakak dari Naasah yang bernama Malah dengan Darusan Dt. Paduko tersebut, maka dari itu sudah seharusnya dinyatakan bahwa objek perkara adalah merupakan Harta Pusaka Tinggi milik kaum Penggugat dan perbuatan Tergugat I yang telah mengurus sertifikat terhadap tanah objek perkara milik kaum Penggugat seluas 15.400m² (lima belas ribu empat ratus meter bujur sangkar) adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara,

Halaman 5 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tjp



dan perbuatan Tergugat IV yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas objek perkara yang merupakan Harta Pusaka Tinggi kaum milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).

10. **Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum**, maka sudah seharusnya dinyatakan bahwa sertifikat hak milik atas objek perkara adalah cacat hukum (legal defect) dan lumpuh serta tidak berharga (null and void), **dan** Tergugat I haruslah dihukum untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat, secara seketika dan tanpa syarat dalam keadaan bebas dan kosong sempurna, apabila hal tersebut tidak dilakukan, atas permohonan Penggugat, pengadilan akan melakukan eksekusi dan jika diperlukan dengan menggunakan bantuan alat negara seperti Satuan Polisi Pamong Praja, Aparat Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), **dan** Tergugat IV haruslah diperintah untuk memecah buku Sertifikat Hak Milik nomor: 6/Nagari Harau, Surat Ukur tanggal 24-1-2005 Nomor 06/Harau/2005 tersebut yang mana seluas 15.400m² (lima belas ribu empat ratus meter bujur sangkar) dibaliknamakan atas nama Penggugat.

11. **Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut Penggugat mengalami Kerugian yang bersifat Materil dan Moril yakni :**

a. Kerugian materil:

Bahwa berhubung karena Tergugat I telah menguasai tanah objek perkara tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak Penggugat selama 17 tahun (sejak sertifikat hak milik diterbitkan) maka secara materil Penggugat telah dirugikan sebanyak Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), karena kalau tanah seluas objek perkara tersebut dikelola untuk pertanian maka sekurang-kurangnya akan memberikan penghasilan bersih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setahun.

b. Kerugian moril:

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat dan akibat dengan adanya membuat Laporan Polisi Nomor: LP/ B/ 49/ VI/ 2022/ SPKT/ POLRES 50 KOTA/ POLDA SUMBAR tanggal 01 Juni 2022, tentang tindak pidana perampasan hak adalah telah menyebabkan nama baik dan harga diri penggugat sebagai Mamak Kepala Kaum menjadi hancur dan

Halaman 6 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tjg



menimbulkan terjadinya ketidakpercayaan di tengah-tengah masyarakat, keadaan tersebut tidaklah bisa dihargai dengan uang, namun dalam perkara ini Penggugat menuntut kerugian moril kepada Tergugat atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh tergugat kepada Penggugat tersebut dengan uang senilai Rp. 1.569.126.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh sembilan juta seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Berhubung kerugian yang Penggugat derita ini pada dasarnya disebabkan oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat, maka sudah sepatutnya Tergugat I di hukum untuk membayar secara tunai dan seketika seluruh kerugian moril dan materil yang telah Penggugat alami akibat dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat.

12. Bahwa Penggugat menaruh kekhawatiran apabila Tergugat I dengan mengetahui adanya sengketa ini, Tergugat I baik sendiri ataupun secara bersama-sama dengan berusaha untuk menghilangkan lenyapkan sebagian atau seluruh objek perkara dari kekuasaannya, guna menghindari tuntutan dari Penggugat dengan jalan melakukan tindakan memindahtangankan, memperjual-belikan, mempersewakan atau menjadikan tanggungan hutang (*credit verband*) serta lain-lain titel hukum tindakan/perbuatan pemindahan hak kepada pihak ketiga dan badan hukum lainnya yang akan menimbulkan kerugian yang besar serta menimbulkan berbagai kesulitan dalam mencari penyelesaian yang benar dan adil bagi Penggugat, untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati supaya menetapkan dan memerintahkan serta meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sertifikat tanah objek perkara.

13. Bahwa supaya pihak Penggugat tidak semakin dirugikan lagi disebabkan dikuasanya objek perkara oleh Tergugat I, juga gugatan ini telah didukung oleh bukti-bukti yang autentik, maka sudah sepatutnyalah putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun para Tergugat menyatakan Banding, Verzet maupun Kasasi (*Uit Voebaar bij Voorraad*).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang pihak Penggugat sampaikan tersebut, maka pihak Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati agar memanggil kami kedua belah pihak pada suatu hari yang Bapak tentukan kemudian untuk memeriksa perkara ini dan supaya Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Pati akan memberikan atau menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

PRIMER

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk keseluruhannya.
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya.
3. Menyatakan bahwa bahwa objek perkara adalah merupakan Harta Pusaka Tinggi milik kaum Penggugat.
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang telah mengurus sertifikat terhadap tanah objek perkara milik kaum Penggugat seluas 15.400m² (lima belas ribu empat ratus meter bujur sangkar) adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara.
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat IV yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas objek perkara yang merupakan harta Pusaka Tinggi Kaum milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).
6. Menyatakan bahwa sertifikat hak milik atas objek perkara adalah cacat hukum (legal defect) dan lumpuh serta tidak berharga (null and void).
7. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat, secara seketika dan tanpa syarat dalam keadaan bebas dan kosong sempurna, apabila hal tersebut tidak dilakukan, atas permohonan Penggugat, pengadilan akan melakukan eksekusi dan jika diperlukan dengan menggunakan bantuan alat negara seperti Satuan Polisi Pamong Praja, Aparat Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
8. Memerintahkan Tergugat IV untuk memecah buku Sertifikat Hak Milik nomor: 6/Nagari Harau, Surat Ukur tanggal 24-1-2005 Nomor 06/Harau/2005 tersebut yang mana seluas 15.400m² (lima belas ribu empat ratus meter bujur sangkar) dibaliknamakan ke atas nama Penggugat.
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi yang bersifat meteriil kepada Penggugat sebanyak Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) secara tunai dan tanpa syarat.
10. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi yang bersifat moril kepada Penggugat sebanyak Rp. 1.569.126.000,00 (satu miliar lima ratus

Halaman 8 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tjp



enam puluh sembilan juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) secara tunai dan tanpa syarat.

11. Menyatakan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) dalam perkara ini kuat dan berharga.
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun para Tergugat menyatakan Banding, Verzet maupun Kasasi (*uit voebaar bij voorraad*).
13. Menghukum Para Tergugat baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk membayar semua ongkos yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat hadir kuasanya, Tergugat I hadir kuasanya, Tergugat III hadir sendiri di persidangan, dan Tergugat IV hadir kuasanya, sedangkan Tergugat II tidak pernah hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM PERKARA KONVENSI :

A. DALAM EKSEPSI :

1. PENGGUGAT TIDAK BERKUALITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN:

- 1.1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak dan tidak berkualitas untuk menggugat, karena antara Penggugat dengan Tergugat I dengan



Tergugat II dan juga dengan Tergugat III tidak pernah ada suatu hubungan hukum, hal mana pendapat ini bersesuaian dengan:

- Putusan Mahkamah Agung RI, No.294 K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971, yang mensyaratkan, “ *bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum* “;

1.2. Bahwa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata di Indonesia*” (halaman 33 dan seterusnya) mengatakan antara lain : “Orang yang mengajukan tuntutan hak bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak dan perlindungan hukum”. Kiranya sudah selayaknya apabila disyaratkan adanya kepentingan untuk mengajukan tuntutan hak;

1.3. Bahwa selanjutnya Prof. Sudikno mengatakan bahwa, seseorang yang tidak menderita kerugian mengajukan tuntutan hak, tidak mempunyai kepentingan. tidak setiap kepentingan dapat diterima sebagai dasar pengajuan tuntutan hak.

1.4. Dari Putusan Mahkamah Agung RI diatas dan dari pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH tersebut, maka dapat ditarik beberapa hal/syarat yang sangat penting yaitu :

- a. Yang boleh menggugat hanyalah orang yang mempunyai kepentingan sebagai akibat dari suatu hubungan hukum;
- b. Hanya orang yang menderita rugi yang boleh mengajukan gugatan.

1.5. Bahwa jika kedudukan Penggugat diproyeksikan kepada ke dua syarat tersebut, maka ternyata bahwa :

- a.a. Penggugat sama sekali belum pernah ada hubungan hukum dengan Tergugat I, dan Tergugat II dan III;
- b.b. Penggugat belum pernah menderita rugi akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dan III ataupun dengan Tergugat IV;

1.6. Bahwa kalau gugatan Penggugat ditolerir, maka Tergugat I kuatir akan timbul *chaos* dan tidak adanya kepastian hukum, karena setiap orang akan se-enaknya saja akan mengajukan gugatan tanpa dasar hukum apapun dan Pengadilan akan kewalahan menyidangkan perkara-perkara atau gugatan-gugatan seperti yang diajukan Penggugat sekarang ini;

1.7. Bahwa adalah menjadi suatu hal yang aneh dan bertentangan dengan teori Hukum Acara Perdata, karena pada dasarnya orang yang menggugat biasanya tidak menguasai objek perkara dan **anehnya, dalam surat gugatannya Penggugat, yang menggugat justru**

Halaman 10 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tjp



menguasai objek perkara dan hal ini dapat dibuktikan sebab pada saat ini Penggugat lah adalah subjek hukum yang menguasai objek perkara dengan cara memagar objek perkara dengan kawat berduri;

2. GUGATAN PENGGUGAT TERHADAP OBJEK PERKARA SUDAH LEWAT WAKTU (KADALUARSA) :

2.1. Bahwa menurut ketentuan Peraturan Pemerintah No : 24 tahun 1997, pasal 32, ayat (2) berbunyi :

“ Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat **secara sah atas nama orang atau badan hukum** yang memperoleh tanah tersebut **dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya**, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”

2.2. Bahwa dari bunyi ketentuan Pasal 32 ayat 2, Peraturan Pemerintah No : 24 tahun 1997 tersebut apabila dikaitkan dengan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 6/ Nagari Harau, Surat Ukur Nomor :06/Harau/2005, tanggal 24 November 2005, tercatat atas nama Erizal Azhar, terletak di Sarasah Murai, Jorong Padang Rukam, Nagari Harau, Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota (Tergugat I), maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan sertifikat tersebut adalah sah dan telah melalui proses yang ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional dan **Sertifikat Hak Milik Nomor: 6/ Nagari Harau, Surat Ukur Nomor :06/Harau/2005, tanggal 24 November 2005, tercatat atas nama Erizal Azhar (Tergugat I) keberadaannya telah lebih dari 5 (lima) tahun dan selama ini tidak ada pihak –pihak yang keberatan atas terbitnya sertifikat tersebut** dan sehingga tidak ada alasan hukum bagi Penggugat untuk melakukan keberatan atas terbitnya sertipikat diatas dan waktu untuk mengajukan keberatan atas terbitnya sertifikat pada pengadilan negeri sudah lewat waktu (kadaluarsa);

3. PENGGUGAT KELIRU MENCANTUMKAN DOMISILI TERGUGAT I (DOMISILI TERGUGAT I TIDAK JELAS/ KABUR)

Halaman 11 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam surat gugatan Penggugat pada format identitas pada halaman 1 (satu) dengan seenaknya mencantumkan domisili Tergugat I dengan Jln. PGRI No.29 (belakang Kantor Lurah Parak Batuang) Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh dan yang benar domisili Tergugat I yang sebenarnya adalah Jln. Kusen III No.34, RT 003/ RW 002, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;

Berdasarkan kepada hal-hal yang telah Tergugat I kemukakan dan uraikan diatas oleh karena Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan dan gugatan penggugat terhadap objek perkara sudah lewat waktu (kadaluarsa) dan Penggugat Keliru mencantumkan domisili Tergugat I, maka menurut hukum, konsekuensi terhadap surat gugatan Penggugat yang demikian tidak perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan perkara ini tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk);

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil dari gugatan Penggugat kecuali apa yang telah diakui kebenarannya secara tegas;
 - Bahwa segala apa yang telah Tergugat I uraikan dalam eksepsi diatas mohon dianggap telah termasuk serta merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara;
 - Bahwa gugatan Penggugat adalah suatu gugatan yang tidak patut diterima, karena apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah suatu dalil yang tidak dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya atas tanah objek perkara yang digugatnya, untuk itu, kami selaku Tergugat I mengemukakan hal-hal yang sebenarnya dibawah ini sebagai berikut :
1. Bahwa terhadap adanya posita gugatan Penggugat pada poin 1 pada halaman 2 (dua) hal mana Penggugat mendalilkan laki-laki tertua dalam kaumnya Dt.Sinaro Nan Tunggang dan selaku mamak kepala waris dalam kaum adalah benar dan hal tersebut tidak hubungannya dengan Tergugat I;
 2. Bahwa terhadap adanya posita gugatan Penggugat pada poin 2 pada halaman 2 (dua) sampai dengan halaman 3, hal mana Penggugat mendalilkan pada tahun 1970 menjual tanah kepada Darusan Dt.Paduko sebanyak 2 Ha, diatas surat segel 1970 dan seterusnyadan menurut Tergugat I dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak

Halaman 12 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlu dipertimbangkan, sebab sewaktu Tergugat I membeli tanah seluas 3,5 Ha tidak ada protes dan sanggahan baik dari kaum Penggugat dan kapasitas Mamak Kepala Kaum Penggugat yang pada waktu dijabat oleh E Dt.Sinaro Nan Tunggang adalah sebagai saksi sebatas sebelah selatan dan selaku Ninik Mamak Ka Iv Suku Melayu dari tanah yang Tergugat I beli dari Raniwa dan selaku penjual Raniwa bukanlah anggota kaum Penggugat;

3. Bahwa terhadap adanya posita Penggugat pada poin 4 pada halaman 2 (dua) sampai dengan halaman 3 (tiga) hal mana Penggugat mendalilkan tanah objek perkara milik Penggugat dijual oleh nenek Penggugat yang bernama Malah pada tahun 2000 yang kemudian dijual lagi oleh adik istri Darusan Dt.Paduko (adik dari Raniwa) yang bernama Agustiar kepada Tergugat III adalah tidak benar dan hal tersebut merupakan cerita khayalan belaka yang dikarang oleh Penggugat dan yang benar tanah objek perkara dijual oleh Raniwa adalah bersama ahli warisnya adalah harta pusakanya Raniwa yang kemudian dijual kepada Tergugat III pada tahun 2003 dan kemudian Tergugat III menjualnya lagi secara bawah tangan kepada Tergugat I;
4. Bahwa oleh karena Tergugat I berdomisili di Jakarta dan tidak ingin tanah Raniwa yang dibeli pada Tergugat III tersebut bermasalah dan terkendala dikemudian harinya karena tidak ada sertifikatnya maka oleh Tergugat I, tanah milik Raniwa yang dibeli dari Tergugat III tersebut dibuatkanlah Surat Jual Beli Tanah pada tanggal 25 April 2003 antara Raniwa dengan Tergugat I dan Raniwa membuat surat alas hak atas tanah sebagai syarat untuk memperoleh penegasan hak milik pada kantor Tergugat IV dan pada waktu itu tidak ada seorangpun dari anggota kaum Dt.Sinaro Nan Tunggang termasuk Penggugat sendiri yang keberatan dan protes pada saat proses untuk memperoleh penegasan hak milik atau sertifikat tanah milik Tergugat I tersebut;
5. Bahwa terhadap adanya posita gugatan Penggugat pada poin 5 pada halaman 3 (tiga), hal mana Penggugat mendalilkan Tergugat III pada tahun 2003 menjual kembali tanah yang dibelinya dari Tergugat II kepada Tergugat I, adalah tidak benar dan yang benar, yang menjual tanah kepada Tergugat III bukan Tergugat II (Jondri Herman) akan tetapi adalah Raniwa sendiri, yang diketahui ahli warisnya yaitu Agustiar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Siun Dt.Majo Bosa dan dilengkapi dengan Surat Pernyataan Kesepakatan Kaum/Kuasa tertanggal 17 April 2003;

6. Bahwa terhadap adanya posita gugatan Penggugat pada poin 6 pada halaman 3 (tiga), hal mana Penggugat mendalilkan pada tahun 2004 Tergugat I telah mengurus proses penerbitan sertipikat kepada Tergugat IV dan hal tersebut adalah tidak benar dan yang benar, tanah yang dibeli Tergugat I diajukan proses untuk memperoleh penegasan hak milik atau sertipikat diajukan pada awal bulan Mei 2003 dan pada saat pengumuman tentang proses penerbitan sertipikat oleh Tergugat I tidak ada satupun ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atas proses penerbitan sertipikat tersebut termasuk anggota kaum dari Dt.Sinaro Nan Tungga dan juga Penggugat sendiri yang pada waktu belum menjabat gelar Dt.Sinaro Nan Tunggang dan mamak kepala kaum Penggugat yang dijabat oleh E. Dt.Sinaro Nan Tunggang pada saat tanah Raniwa yang dibeli Tergugat I adalah sebagai Ninik Mamak Ka IV Suku Melayu dan sebagai saksi sebatas sebelah selatan dari tanah yang dibeli Tergugat I;
7. Bahwa terhadap adanya posita gugatan Penggugat pada poin 7 pada halaman 3 (tiga), hal mana Penggugat mendalilkan tidak mengetahui objek perkara telah disertipikatkan oleh Tergugat I dan Penggugat baru mengetahuinya pada tanggal 25 Juli 2022 dan seterusnya,..... dan menurut Tergugat I, dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar dan hal tersebut merupakan akal-akalan Penggugat dalam rangka untuk menghindari adanya ancaman tindak pidana berdasarkan laporan dari Tergugat I kepada Polres 50 Kota akibat adanya tindak pidana pemagaran dengan kawat berduri pada objek perkara oleh Penggugat bersama-sama seorang laki-laki yang bernama H.Masrul;
8. Bahwa terhadap adanya posita gugatan Penggugat pada poin 8 pada halaman 3 (tiga), hal mana Penggugat mendalilkan Wali Nagari Harau yang tidak menemukan berkas-berkas permohonan dan alas hak dari Tergugat I untuk mengurus proses penerbitan sertipikat pada kantor Tergugat IV tidaklah menyebabkan sertipikat hak milik Tergugat I menjadi cacat dan tidak berharga, dan semua surat-surat asli yang berkaitan dengan proses penerbitan sertipikat ada pada Kantor Tergugat IV dan kalaulah berkas-berkas tersebut tidak ditemukan di Kantor Wali Nagari Harau bisa saja karena arsip-arsip tersebut sudah lama dan juga

Halaman 14 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa dimaklumi karena pengarsipan dikantor pemerintahan nagari kadang-kadang kurang rapi;

9. Bahwa terhadap adanya posita gugatan Penggugat pada poin 9 pada halaman 3 (tiga), sampai dengan halaman 4 (empat), hal mana Penggugat ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat IV atas objek perkara karena telah menerbitkan sertifikat tanah objek perkara adalah tidak benar karena selaku pembeli yang beritikad baik, Tergugat I telah melakukan proses untuk memiliki tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Tergugat I adalah pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi undang-undang dan yang menjadi pertanyaan, kenapa saat sekarang saja Penggugat menggugat dan mengakui objek perkara adalah milik kaumnya padahal tanah objek perkara sudah lama berpindah tangan kepada Tergugat I **dan mamak Penggugat yang bernama E Dt.Sinaro Nan Tunggang, sewaktu tanah objek perkara dibeli Tergugat I, posisinya adalah sebagai saksi dan Ninik Mamak Ka IV suku Melayu, bukan sebagai pemilik tanah;**
10. Bahwa terhadap adanya posita gugatan Penggugat pada poin 10 pada halaman 4 (empat) hal mana Penggugat mendalilkan sertifikat hak milik atas tanah objek perkara adalah cacat hukum dan Tergugat I dihukum untuk menyerahkannya pada Penggugat dan Tergugat IV diperintah untuk memecah SHM milik Tergugat I dan hal tersebut adalah dalil yang tidak perlu dipertimbangkan karena tanah objek perkara bukanlah milik kaum Penggugat dan hal ini harus dibuktikan oleh Penggugat dalam perkara ini ;
11. Bahwa terhadap adanya posita gugatan Penggugat pada poin 11 pada halaman 4 (empat), hal mana Penggugat mendalilkan adanya kerugian materil dan moril akibat dari perbuatan melawan hukum oleh Tergugat dan hal tersebut menurut Tergugat I adalah tidak benar adanya dan hanya merupakan halusinasi Penggugat saja dan selanjutnya mohon untuk menolak dalil tersebut karena irrelevan dan mengada-ada karena objek yang diperkarakan bukanlah kepunyaan Penggugat dan tidak ada hak Penggugat atas tanah objek perkara dan selama ini Tergugat I tidak pernah mengelola tanah objek perkara untuk pertanian seperti yang didalilkan Penggugat dan adanya kerugian moril yang diderita Penggugat akibat adanya Laporan Polisi No : STTL/B/49/2022/SPKT/POLKRES 50

Halaman 15 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOTA/POLDA SUMBAR, tanggal 25 Juni 2022 atas adanya tindak pidana perampasan hak atas objek perkara adalah merupakan hak nya Tergugat I dan laporan polisi tersebut ditangguhkan prosesnya karena Penggugat mengajukan perkara perdata terhadap tanah objek perkara dan hal tersebut adalah untuk memperlama proses pidana tersebut serta tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat untuk mengganti kerugian materil dan moril tersebut malahan Penggugat lah yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan memagar tanah objek perkara dengan kawat berduri;

12. Bahwa terhadap adanya posita gugatan Penggugat pada poin 12 pada halaman 4 (empat) sampai dengan halaman 5 (lima) , hal mana Penggugat mendalilkan untuk meletakan sita jaminan terhadap tanah objek perkara dan hal tersebut tidak dipertimbangkan karena objek perkara bukanlah kepunyaan Penggugat dan Tergugat I membeli tanah objek perkara kepada Raniwa yang bukan anggota kaum Penggugat;
13. Bahwa terhadap adanya posita gugatan Penggugat pada poin 13 pada halaman 5 (lima), hal mana Penggugat mendalilkan mohon memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, verzet, banding dan kasasi dan hal tersebut menurut Tergugat I tidak perlu dipertimbangkan dan Tergugat I mohon pada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dalil dari Penggugat tersebut;

Berdasarkan uraian –uraian dari Tergugat I tersebut diatas, jelas menunjukkan bahwa Penggugat telah berusaha memutar balikkan fakta yang sebenarnya dengan cara-cara yang tidak benar dan mengaku serta menyatakan tanah objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat dan mendalilkan Jondri Herman (Tergugat II lah) yang menjual tanah objek perkara padahal Raniwa lah yang menjual objek perkara kepada Tergugat I, dan Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk tidak mempertimbangkan seluruh dalil-dalil surat gugatan Penggugat dan selanjutnya mohon untuk menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhan dan atau setidaknya menyatakan perkara ini tidak dapat diterima (NO);

III. DALAM PERKARA REKONVENSI :

- Bahwa oleh karena Penggugat Konvensi telah menggugat Tergugat Konvensi dalam perkara konvensi, maka pada kesempatan dalam jawaban /

Halaman 16 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



eksepsi ini, Tergugat Kompensi I juga akan mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap Penggugat Kompensi, yang untuk selanjutnya, dalam perkara rekonvensi ini, hal mana kedudukan semula **TERGUGAT KONVENSI I** untuk selanjutnya maka dalam perkara Rekonvensi ini mohon disebut sebagai **PENGUGAT REKONVENSI** ;

Bahwa dalam kesempatan ini **PENGUGAT REKONVENSI** dengan ini hendak mengajukan Gugatan Rekonvensi (Gugat Balik) terhadap :

- Darisman Dt. Sinaro Nan Tunggang, Warga Negara : Indonesia, NIK 1307050036000001. Tempat/ tgl lahir : Harau, 20 Maret 1960, jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, pekerjaan : wiraswasta, Alamat : Lubuak Limpato, Kenagarian Tarantang, Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, hal mana kedudukan semula adalah **PENGUGAT KONVENSI** dalam perkara konvensi, untuk selanjutnya dalam perkara rekonvensi mohon disebut sebagai **TERGUGAT REKONVENSI**;

Bahwa adapun dasar serta alasan gugatan rekonvensi yang Penggugat Rekonvensi ajukan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I mempunyai tanah seluas 35.400 M2 (tiga puluh lima ribu empat ratus meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 6/ Nagari Harau, Surat Ukur Nomor :06/Harau/2005, tanggal 24 November 2005, tercatat atas nama Erizal Azhar, terletak di Gantiang, Jorong Padang Rukam, Nagari Harau, Kecamatan Harau Kabupaten Lima puluh Kota dan batas-batas tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I tersebut adalah sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan bukit batu atau air terjun Sarasah Murai milik Nagari Harau;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah E. Dt, Sinaro Nan Tunggang;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan anak sungai kecil;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan bukit batu;
2. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi tidak ada mempunyai hubungan keluarga, tidak seranji serta tidak bertali darah, tidak sehearta sepusaka serta bertali adat dan sebagainya dengan dengan Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa tanah yang telah Penggugat Rekonvensi uraikan diatas untuk selanjutnya disebut objek rekonvensi dahulunya belum bersertipikat dan oleh karena Penggugat Rekonvensi berdomisili di Jakarta dan tidak ingin tanah Raniwa yang dibeli Penggugat Rekonvensi tersebut bermasalah dan terkendala dikemudian harinya karena tidak ada sertipikatnya maka oleh

Halaman 17 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tjp



Penggugat Rekonvensi terhadap tanah milik Raniwa yang dibeli oleh Penggugat Rekonvensi dibuatkanlah Surat Jual Beli Tanah pada tanggal 25 April 2003 dan Raniwa membuat surat alas hak atas tanah sebagai syarat untuk memperoleh penegasan hak milik pada kantor Tergugat Konvensi IV/ dan pada waktu itu tidak ada seorangpun dari anggota kaum Dt.Sinaro Nan Tunggang termasuk Tergugat Rekonvensi sendiri yang keberatan dan protes pada saat proses untuk memperoleh penegasan hak milik atau sertifikat tanah milik Penggugat Rekonvensi ;

4. Bahwa setelah tanah tersebut Penggugat Rekonvensi beli dan dibenahi, maka tanah tersebut dijaga dan dipelihara oleh seorang laki-laki yang bernama Zul dan sering digunakan oleh orang untuk kamping anak sekolah dan orang-orang yang ingin melihat air terjun Sarasah Murai (arah sebelah utara) dengan melewati tanah Penggugat Rekonvensi tersebut sejak 2006;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I bersama teman-teman sekolah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I sewaktu SMA dahulu sering mengadakan acara qurban di atas tanah milik Penggugat Rekonvensi dan kemudian pergi berjalan keatas untuk melihat dan menikmati Air Terjun Sarasah Murai, yang terakhir diadakan pada bulan haji/qurban tahun 2022;
6. Bahwa pada sekira bulan Februari 2022, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I mendapatkan informasi dari si Zul (yang menjaga dan memelihara tanah Penggugat Rekonvensi), yang menginformasikan tanah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I kearah sebelah utara menuju arah Sarasah Murai di pagar oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bersama-sama dengan seorang yang bernama H.Masrul dan dibuat jembatan dari arah sungai (batas tanah milik Penggugat Rekonvensi sebelah timurnya) dan adapun dari tanah yang dipagar oleh Tergugat Rekonvensi adalah seluas ± 15.400 M2 dan tanah tersebut juga adalah objek perkara konvensi dan batas-batas dari tanah yang di rampas dan dipagar oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan bukit batu atau kearah air terjun Sarasah Murai milik Nagari Harau;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik kaum Tergugat Rekonvensi ;
- Sebelah Timur berbatas dengan sungai kecil;
- Sebelah Barat berbatas dengan bukit batu;

Untuk selanjutnya disebut dengan objek perkara rekonvensi;

Halaman 18 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tjp



7. Bahwa setelah Penggugat Rekovenssi/Tergugat Konvensi I mendapatkan laporan dari Zul tersebut, sewaktu lebaran tahun 2022 Penggugat Rekovenssi/Tergugat Konvensi I pulang ke Payakumbuh dan mengecek kebenaran laporan dari Zul tersebut dan rupanya benar, tanah Penggugat Rekovenssi/Tergugat Konvensi I kearah sebelah utara untuk menuju ke Air Terjun Sarasah Murai ternyata sudah dipagar oleh Tergugat Rekovenssi bersama dengan seorang laki-laki yang bernama H.Masrul yang menurut informasi membeli tanah objek rekovenssi kepada Tergugat Rekovenssi dan diatas jalan tanah objek perkara rekovenssi kearah Terjun Sarasah Murai ada berdiri satu unit warung diatasnya;
8. Bahwa melihat adanya pemagaran atas tanah objek perkara rekovenssi, maka Penggugat Rekovenssi/Tergugat Konvensi I mencari penjelasan kepada orang yang menjual tanah milik Penggugat Rekovenssi/Tergugat Konvensi I tersebut yaitu sdr. Syafwan Saleh (Tergugat Konvensi III) dan sdri. Riza yang mewakili Penggugat Rekovenssi/Tergugat Konvensi I sewaktu pengukuran tanah oleh pihak BPN Kabupaten Lima Puluh Kota (Tergugat Konvensi IV) dan Penggugat Rekovenssi/Tergugat Konvensi I mendapatkan penjelasan dari Riza dan Syafwan Saleh, batas tanah yang Penggugat Rekovenssi/Tergugat Konvensi I beli, batas kearah sebelah utaranya sampai ke batas Air Terjun Sarasah Murai;
9. Bahwa Penggugat Rekovenssi/Tergugat Konvensi I juga telah menghubungi Kepala Jorong Padang Rukam dan Penggugat Rekovenssi/Tergugat Konvensi I mendapatkan penjelasan dari Kepala Jorong dan Kepala Jorong sudah mengingatkan kepada mereka berdua (si penjual dan si pembeli), apakah tanah yang dijual Tergugat Rekovenssi tidak termasuk dari tanah milik Penggugat Rekovenssi/Tergugat Konvensi I akan tetapi tetapi Tergugat Rekovenssi ngotot mau menjual kepada H. Masrul dan Tergugat Rekovenssi pada waktu itu memberikan copy sertifikat tanah tersebut kepada Kepala Jorong Padang Rukam untuk diperlihatkan kepada Tergugat Rekovenssi;
10. Bahwa menurut Penggugat Rekovenssi/Tergugat Konvensi I, adanya perbuatan dari Tergugat Rekovenssi/Penggugat Konvensi yang memagar dengan kawat berduri dan tersebut ini sudah merupakan perampasan hak sebahagian tanah milik Penggugat Rekovenssi/Tergugat Konvensi I tanpa izin dan melawan hukum dan hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum padahal kelokasi ke Air Terjun Sarasah Murai mulai di kenal oleh

Halaman 19 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tjp



masyarakat sejak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I membeli tanah objek milik Penggugat Rekonvensi termasuk tanah objek perkara tersebut

11. Bahwa Penggugat Rekonvensi merasa sangat dirugikan sekali oleh perbuatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tersebut karena tanah yang telah Penggugat Rekonvensi beli dari Raniwa dan ada SHM nya akan tetapi tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi dengan sekenanya saja dipagar dan dijual sebahagiannya oleh Tergugat Rekonvensi kepada seseorang yang bernama H, Masrul oleh karenanya perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut adalah sebagai perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad);
12. Bahwa oleh karena objek perkara rekonvensi adalah tanah pembelian secara sah oleh Penggugat Rekonvensi pada tahun 2003 dan telah disertipikatkan pada tahun 2005 kepada Raniwa, maka adalah patut dan wajar bagi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi I untuk meminta kembali objek perkara kepada Tergugat Rekonvensi yang saat ini menguasai objek perkara rekonvensi ataupun pada ahli warisnya dan atau siapa saja yang mengaku mendapatkan hak dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk mengembalikan objek perkara rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selaku pemilik yang sah serta membebaskan atau segera mengosongkan objek perkara rekonvensi dari segala bentuk bangunan dan tanaman yang ada diatasnya yang ditanam oleh para Tergugat Rekonvensi/ Penggugat untuk selanjutnya menyerahkan objek perkara rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I apabila perlu dengan bantuan alat negara atau Polri;
13. Bahwa atas adanya kejadian pemagaran dan perampasan tanah objek rekonvensi tersebut jelas Penggugat Rekonvensi merasa sangat dirugikan dan pada tanggal melaporkan hal tersebut ke Polres 50 Kota dengan Laporan Polisi No : STTL/B/49/2022/SPKT/POLKRES 50 KOTA/POLDA SUMBAR, tanggal 25 Juni 2022 dan mohon kiranya laporan atas adanya dugaan tindak pidana perampasan dan laporan polisi tersebut ditangguhkan prosesnya oleh Polres 50 Kota karena Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi mengajukan perkara perdata terhadap tanah objek perkara rekonvensi dan hal tersebut adalah untuk memperlama proses tindak pidana tersebut terhadap Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi ;



14. Bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi ini dengan alat-alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum, oleh karena itu mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun Tergugat Rekonvensi mengajukan banding, kasasi ataupun verzet (uit voorbar bij voorat)

Berdasarkan uraian – uraian yang telah Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi I sebutkan di atas maka Penggugat Rekonvensi /Termohon Tergugat Konvensi I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI :

A. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah objek perkara rekonvensi seluas 15.400 M2 yang terletak di Gantiang Jorong Padang yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi adalah merupakan satu kesatuan dengan tanah milik Penggugat Rekonvensi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 6/ Nagari Harau, Surat Ukur Nomor :06/Harau/2005, tanggal 24 November 2005, tercatat atas nama Erizal Azhar, seluas 35.400 M2 (tiga puluh lima ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Gantiang, Jorong Padang Rukam, Nagari Harau, Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota adalah milik Penggugat Rekonvensi ,
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat konvensi yang telah memagar tanah objek perkara rekonvensi dengan kawat berduri sejak bulan Februari 2022 atas tanah milik Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum dan perbuatan Penggugat Rekonvensi tersebut adalah perbuatan melawan hukum (onrechts matigedaad);
4. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menjual tanah objek rekonvensi kepada seorang laki-laki yang bernama H.Masrul secara tanpa hak dan melawan hukum dan perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum (onrechts matigedaad);

Halaman 21 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tjg



5. Menghukum Tergugat Konvensi untuk segera menyerahkan tanah objek perkara rekonvensi tanpa syarat dan tanpa beban serta dalam keadaan kosong dari segala bentuk bangunan dan segala bentuk serta tidak adanya adanya hak orang lain didalamnya dan seandainya Tergugat .Rekonvensi / Penggugat Konvensi engkar apabila perlu dengan Alat Negara / Polisi;
6. Menghukum Tergugat Konvensi untuk segera membongkar pagar kawat berduri pada tanah objek perkara rekonvensi tanpa syarat apapun juga;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun Tergugat Rekonvensi mengajukan banding, kasasi ataupun verzet (uit voorbar bij voorat)

III.DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini ;

d a n

Apabila seandainya Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

1. PENGUGAT TIDAK BERKUALITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN:

- 1.1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak dan tidak berkualitas untuk menggugat objek perkara sebab antara Penggugat dengan Tergugat I dengan Tergugat II dan juga dengan Tergugat III tidak pernah ada suatu hubungan hukum, hal mana pendapat ini sesuai dengan:
 - Putusan Mahkamah Agung RI, No.294 K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971, yang mensyaratkan, “bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum”;
- 1.2. Bahwa adalah menjadi suatu hal yang aneh dan bertentangan dengan teori Hukum Acara Perdata, sebab pada dasarnya orang yang menggugat biasanya tidak menguasai objek perkara namun dalam perkara ini yang menggugat justru yang menguasai objek perkara dan hal tersebut dapat dibuktikan karena yang menguasai objek perkara pada saat ini adalah Penggugat lah sendiri dengan cara memagar objek perkara dengan kawat berduri;



2. GUGATAN PENGGUGAT TERHADAP OBJEK PERKARA SUDAH LEWAT WAKTU (KADALUARSA):

2.1. Bahwa menurut ketentuan Peraturan Pemerintah No : 24 tahun 1997, pasal 32 ayat (2) berbunyi:

“ Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”

2.2 Bahwa dari bunyi ketentuan Pasal 32 ayat 2, Peraturan Pemerintah No: 24 tahun 1997 tersebut apabila dikaitkan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 6/ Nagari Harau, Surat Ukur Nomor: 06/Harau/2005, tanggal 24 November 2005, tercatat atas nama Erizal Azhar, terletak di Sarasah Murai, Jorong Padang Rukam, Nagari Harau, Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota (Tergugat I), maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan sertifikat tersebut adalah sah dan telah melalui proses yang ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional dan **Sertifikat Hak Milik Nomor: 6/Nagari Harau, Surat Ukur Nomor: 06/Harau/2005, tanggal 24 November 2005, tercatat atas nama Erizal Azhar (Tergugat I) keberadaannya telah lebih dari 5 (lima) tahun dan selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas terbitnya sertifikat tersebut** dan sehingga tidak ada alasan hukum bagi Penggugat untuk melakukan keberatan atas terbitnya sertipikat diatas dan waktu untuk mengajukan keberatan atas terbitnya sertifikat pada Pengadilan Negeri sudah lewat waktu (kadaluarsa);

Dari hal-hal yang telah Tergugat III uraikan diatas maka menurut Tergugat III , gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan perkara ini tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk);

B. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 23 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tjp



- Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil dari gugatan Penggugat kecuali apa yang telah diakui kebenarannya secara tegas;
 - Bahwa segala apa yang telah Tergugat III uraikan dalam eksepsi diatas mohon dianggap telah termasuk serta merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara;
 - Bahwa gugatan Penggugat adalah suatu gugatan yang tidak patut diterima, karena apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah suatu dalil yang tidak dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya dan kelihatan bohongnya, untuk itu, kami Tergugat III mengemukakan jawaban dan hal-hal dibawah ini sebagai berikut:
1. Bahwa dari point dimana Penggugat menguraikan, laki-laki tertua dalam kaumnya Dt.Sinaro Nan Tunggang dan selaku mamak kepala waris dalam kaum adalah benar dan hal tersebut tidak ada urusan dan tidak ada hubungannya dengan Tergugat III;
 2. Bahwa dari point 3, dimana Penggugat menguraikan pada tahun 1970 menjual tanah kepada Darusan Dt.Paduko sebanyak 2 Ha, diatas surat segel 1970 dan selanjutnya, maka menurut Tergugat III, uraian Penggugat tersebut adalah tidak benar dan bohong belaka sebab sewaktu Tergugat III membeli tanah seluas 3,5 Ha pada Raniwa dan kemudian menjual lagi kepada Tergugat I tidak ada satupun pihak kawn Penggugat yang protes atau menyanggah baik maupun dari pihak yang lain dan dari kaum Penggugat yaitu **Mamak Kepala Kaum Penggugat yang pada waktu dijabat oleh E Dt.Sioaro Nao Tuoggaog adalah sebagai saksi sebatas sebelah selatan dan selaku Ninik Mamak Ka Iv Suku Melayu dari tanah yang Tergugat UI beli dari Raniwa tersebut Tergugat III jual lagi secara bawah tangan kepada Tergugat I dan selaku penjual Raniwa bukanlab anggota kaum Penggugat;**
 3. Bahwa dari poin 4, dimana Penggugat menguraikan, tanah objek perkara milik Penggugat dijual oleh nenek Penggugat yang bernama Malah pada tahun 2000 yang kemudian dijual lagi oleh adik istri Darusan Dt.Paduko (adik dari Raniwa) yang bernama Agustiar kepada Tergugat III adalah juga tidak benar dan hal tersebut merupakan cerita bohong yang dikarang oleh Penggugat dan yang benar tanah objek perkara dijual oleh Raniwa adalah bersama ahli warisnya adalah harta pusaknya Raniwa yang kemudian dijual kepada Tergugat III pada tahun 2003 dan kemudian Tergugat III menjualnya lagi secara bawah tangan kepada Tergugat I;

Halaman 24 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tjp



4. Bahwa oleh karena Tergugat III telah menjual tanah seluas 3,5 ha kepada Tergugat I dan Tergugat I berdomisili di Jakarta dan Tergugat I tidak ingin tanah Raniwa yang dibeli pada Tergugat III tersebut bermasalah dan terkendala dikemudian harinya karena tidak ada sertifikatnya maka oleh Tergugat I, tanah milik Raniwa yang dahulu dibeli dari Tergugat III tersebut dibuatkanlah Surat Jual Beli Tanah pada tanggal 25 April 2003 antara Raniwa dengan Tergugat I dan Raniwa membuat surat alas hak atas 'tarrah sebagai syarat untuk memperoleh penegasan hak milik pada kantor Tergugat IV dan pada waktu itu tidak ada seorangpun dari anggota kaum Dt.Sinaro Nan Tunggang tennasuk Penggugat sendiri yang keberatan dan protes ketika diajukan ke kantor Tergugat IV untuk memperoleh penegasan hak milik atau sertifikat tanah milik Tergugat I tersebut dan hal tersebut Tergugat III alami sendiri termasuk ketika melakukan pengukuran bersama dengan pihak BPN Kabupaten Lima Puluh Kota (Tergugat IV) danjuga dengan wakil dari Tergugat I yang bernama Riza (ipar dari Tergugat I);
5. Bahwa dari poin 5, dimana Penggugat menguraikan Penggugat mendalilkan Tergugat III pada tahun 2003 menjual kembali tanah yang dibelinya dari Tergugat II kepada Tergugat I, adalah tidak benar danjuga bohong dan yang benarnya, yang menjual tanah kepada Tergugat III bukan Tergugat II (Jondri Herman) akan tetapi adalah Raniwa sendiri yang diketahui ahli warisnya yaitu Agustiar dan Siun Dt.Majo Bosa yang dilengkapi dengan Surat Pemyataan Kesepakatan Kaum/Kuasa tertanggal 17 April 2003 dan pihak kaum Penggugat pada waktu adalah saksi sebatas dan bukan pemilik tanah;
6. Bahwa dari poin 6, di mana Penggugat menguraikan pada tahun 2004 Tergugat I telah mengurus proses penerbitan sertifikat kepada Tergugat IV dan hal tersebut adalah tidak benar dan yang benar tanah yang dibeli Tergugat I diajukan proses untuk memperoleh penegasan hak milik atau sertifikat diajukan pada awal bulan Mei 2003 dan pada saat pengumuman tentang proses penerbitan sertifikat atas tanah milik Raniwa yang dibeli Tergugat I, tidak ada satupun ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atas proses penerbitan sertifikat tersebut termasuk anggota kaum dari Dt.Sinaro Nan Tungga dan juga Penggugat sendiri yang pada waktu belum menjabat gelar Dt.Sinaro Nan Tunggang dan mamak kepala kaum Penggugat yang dijabat oleh E. Dt.Sinaro Nan Tunggang pada saat

Halaman 25 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tjp



tanah Raniwa yang dibeli Tergugat III dan kemudian menjual lagi kepada Tergugat I adalah sebagai Ninik Mamak Ka IV Suku Melayu dan sebagai saksi sebatas sebelah selatan dari tanah yang dibeli Tergugat I;

7. Bahwa dari poin 7, di mana Penggugat menguraikan Penggugat mendalilkan tidak mengetahui objek perkara telah disertipkatkan oleh Tergugat I dan Penggugat baru mengetahuinya pada tanggal 25 Juli 2022 dan seterusnya, dan menurut Tergugat III, uraian Penggugat tersebut adalah tidak benar dan banyak tidak betulnya serta hal tersebut merupakan akal-akalan Penggugat dalam rangka untuk menghindari adanya ancaman tindak pidana karena Tergugat III mendengar Tergugat I melaporkan Penggugat kepada Polres 50 Kota akibat adanya tindak pidana pemagaran dengan kawat berduri pada objek perkara oleh Penggugat bersama-sama seorang laki-laki yang bernama H.Masrul dan Tergugat III juga ikut diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan perampasan hak dan permagaran objek perkara dengan kawat berduri diatas tanah milik Tergugat I;
8. Bahwa dari poin 8, dimana Penggugat menguraikan, Wali Nagari Harau yang tidak menemukan berkas-berkas permohonan dan alas hak dari Tergugat I untuk mengurus proses penerbitan sertipikat pada kantor Tergugat IV, menurut Tergugat III tidaklah menyebabkan sertipikat hak milik Tergugat I menjadi cacat dan tidak berharga, dan semua surat-surat asli yang berkaitan dengan proses penerbitan sertipikat tentu saja berada pada Kantor Tergugat IV dan seandainya berkas-berkas tersebut tidak ditemukan di Kantor Wali Nagari Harau, mungkin saja karena arsip-arsip tersebut sudah lama dan juga bisa dimaklumi karena pengarsipan dikantor pemerintahan nagari kadang-kadang kurang rapi;
9. Bahwa dari poin 9, dimana Penggugat menguraikan ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat IV atas objek perkara karena telah menerbitkan sertipikat tanah objek perkara adalah tidak benar dan menurut Tergugat III tindakan Tergugat I karena selaku pembeli yang beritikad baik sudah benar karena Tergugat I telah melakukan proses untuk memiliki tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Tergugat I adalah pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi undang-undang;
10. Bahwa yang menjadi pertanyaan bagi Tergugat III, kenapa saat sekarang saja Penggugat menggugat dan mengakui objek perkara adalah milik

Halaman 26 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tjg



kaumnya padahal tanah objek perkara bukanlah milik Pengugat dan sudah lama berpindah tangan kepada Tergugat I dan mamak Penggugat yang bernama E Dt.Sinaro Nan Tunggang, sewaktu tanah objek perkara dibeli Tergugat I, posisinya adalah sebagai saksi dan Ninik Mamak Ka IV suku Melayu, bukan sebagai pemilik tanah;

11. Bahwa dari poin 10, dimana Penggugat menguraikan, sertifikat hak milik atas tanah objek perkara adalah cacat hukum dan Tergugat I dihukum untuk menyerahkannya pada Penggugat dan Tergugat IV diperintah untuk memecah SHM milik Tergugat I adalah dalil yang tidak perlu dipertimbangkan karena tanah objek perkara bukanlah milik Penggugat dan dahulunya adalah kepunyaan Raniwa bukan kepunyaan kaum Penggugat dan Raniwa bukan anggota kaum Penggugat;
12. Bahwa dari poin 11, dimana Penggugat menguraikan ada kerugian materil dan moril akibat dari perbuatan melawan hukum oleh Tergugat dan hal tersebut menurut Tergugat III adalah tidak benar adanya dan bohong mengada-ada karena objek yang diperkarakan bukanlah kepunyaan Penggugat dan tidak ada hak Penggugat atas tanah objek perkara dan menurut Tergugat III ketahui, selama ini Tergugat I tidak pernah mengelola tanah objek perkara untuk pertanian seperti yang didalilkan Penggugat;
13. Bahwa adanya kerugian moril yang diderita Penggugat akibat adanya Laporan Polisi No : STTL/B/49/2022/SPKT/POLKRES 50 KOTA/POLDA SUMBAR, tanggal 25 Juni 2022 atas adanya tindak pidana perampasan hak atas objek perkara, menurut Tergugat III, hal tersebut adalah merupakan haknya Tergugat I dan Tergugat III juga diperiksa sebagai saksi dalam laporan tindak pidana tersebut dan dari informasi yang Tergugat III terima, laporan polisi tersebut ditangguhkan prosesnya karena Penggugat mengajukan perkara perdata terhadap tanah objek perkara dan menurut Tergugat III itu adalah trik-trik Penggugat untuk memperlama proses pidana tersebut karena melakukan perbuatan melawan hukum dengan memagar tanah objek perkara dengan kawat berduri dan hal itu Tergugat III sendiri dilokasi objek perkara bersama-sama dengan Tergugat III;
14. Bahwa dari poin 12 dan 13 dimana hal tersebut menurut Tergugat III tidak perlu dipertimbangkan lagi dan ditolak saja dan Tergugat III mohon pada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dalil dari Penggugat tersebut;

Halaman 27 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tjg



15. Berdasarkan dari uraian -uraian Tergugat III tersebut diatas, membuktikan Penggugat telah berusaha memutar balikkan fakta yang sebenarnya dengan cara-cara bohong dan mengaku tanah objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat padahal hal itu tidak benar, dan selanjutnya Tergugat III mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk tidak mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut dan mohon untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan selanjutnya memutus perkara ini sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Seandainya Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Exceptio Gemis Aanhoedanigheid

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat sebagaimana alasan hukum sebagai berikut :

Penggugat tidak memiliki Persona Standi In Judicio di depan Pengadilan Negeri Tanjung Pati atas perkara a quo, **karena Penggugat adalah Mamak Kepala Waris sekaligus Mamak Kepala Kaum Suku Sembilan Dt. Snr. Nan Tunggang** Jorong Harau, Nagari Harau Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, sedangkan objek perkara a quo berasal dari **Pusaka Turun Temurun Suku Melayu** Jorong Harau, Nagari Harau Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Exceptio Obscuur Libel.

Bahwa Objek Gugatan dalam perkara a quo adalah kabur, dengan dalil dan alasan hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa Penggugat dalam gugatan (alasan – alasan mengajukan gugatan angka 5 dan angka 6) menyatakan / mendalilkan :



..... tahun 2003 Tergugat III menjual tanah yang dibelinya dari Tergugat II kepada Tergugat I ,

..... Tahun 2004 Tergugat I telah mengurus proses penerbitan buku sertifikat hak milik kepada Tergugat IV terhadap tanah yang dibelinya dari Tergugat III tersebut

Bahwa fakta hukumnya **Objek Gugatan dalam perkara a quo adalah dibeli oleh Tergugat I dari Raniwa berdasarkan Akta Jual Beli No,147 / Kec. Harau / 2004 tanggal 01 Mei 2004 .**

- 2) Bahwa dalil / posita gugatan Penggugat secara keseluruhan **tidak menjelaskan secara rinci HUBUNGAN HUKUM Tergugat IV dengan Penggugat**, sehingga dengan demikian maka Tergugat IV dapat dikualifikasi telah turut melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Overheidsdaad), dimana hal itu merugikan Penggugat.

- Yurisprudensi MA - RI No.294 K /Sip / 1971, " suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan ".
- Yurisprudensi MA - RI No.4 K / Sip / 1958 tanggal 13 Desember 1958, yang pada intinya menyatakan bahwa: " syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum (sengketa hukum) antara kedua pihak " .

Karena **tidak jelasnya hubungan keterlanggaran hak Penggugat dengan Tergugat IV** sebagai pihak **dalam perkara aquo** maka dengan demikian gugatan Penggugat adalah tidak sempurna atau kabur.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang Tergugat IV ajukan dalam Pokok Perkara ini mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian pada Eksepsi sebelumnya serta berlaku Mutatis Mutandis dalam Pokok Perkara ini ;
2. Berdasarkan kepada uraian - uraian tersebut di atas, oleh karena tidak ada hak - hak Penggugat yang Tergugat IV langgar dan juga tidak ada ketentuan - ketentuan hukum yang Tergugat IV langgar, maka Tergugat IV mohon kepada Bapak Ketua dan Majelis Hakim, kiranya memberikan putusan dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat IV seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 29 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada persidangan tanggal 21 November 2022 dan Kuasa Tergugat I mengajukan duplik secara tertulis dan Tergugat III serta Kuasa Tergugat IV menyatakan secara lisan bahwa tetap pada jawabannya, yang diajukan pada persidangan tanggal 28 November 2022 sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi surat Keterangan Sekeluarga Yang Dinamai Waris Nasab dan Seluruh Keatas Umur Seluruh Kebawa Jauh Dapat Ditunjukkan Dakek Nan Buliah Dikatakan (Waris) Kehisuan Dianjak Indak Mati, Dibubuk Indak Layua (SUKU Sembilan) Kapalo Waris Dt. Sinaro Nan Tunggang, tertanggal 21 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi surat Keterangan yang dicap jempol oleh Malah, tertanggal 21 Mei 1974, selanjutnya diberi tanda bukti P- 2;
3. Fotokopi surat Pernyataan atau Keterangan yang ditandatangani oleh Yusrizal Dt. Paduko Simarajo, tertanggal 25 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P- 3;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 6/ Nagari Harau, atas nama Pemegang Hak Erizal Azhar tertanggal 29 Januari 2005, selanjutnya diberi tanda P- 4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama Darisman tertanggal 15 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda P- 5.a;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan/ Persetujuan Kaum tertanggal 10 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda P- 5.b;
7. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 03/SKT-HR/2022 yang dibuat oleh Wali Nagari Harau tertanggal 1 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda P- 5.c;
8. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan dari Polres 50 Kota tertanggal 25 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P- 6.a;

Halaman 30 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi Surat Nomor B/487/VIII/RES.1.24./2022 dari Polres 50 Kota perihal Permintaan Keterangan, tertanggal 10 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P- 6.b;

10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 85/SKT/HR/2023 tertanggal 8 Maret 2023 yang dibuat oleh Wali Nagari Harau, selanjutnya diberi tanda P- 7;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Penggugat yang diberi tanda bukti P-1, P-2, P-3, P-5.a, P-5.b, P-5.c, P-6.b, dan P-7 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan pasal 301 Rechtreglement Voor de Buitengewesten (RBG), sedangkan terhadap alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-4 dan P-6.a yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa menunjukkan aslinya, terhadap bukti surat tersebut sepanjang berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lainnya maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (lihat : Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No. 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi M. Akmal**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa yang di permasalahkan oleh kedua belah pihak dalam perkara ini adalah tanah yang terletak di Gontiang Jorong Harau dekat air terjun sarasah murai, Nagari Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, yang batas-batasnya yaitu sebelah utara berbatas dengan Air Terjun Sarasah Murai, sebelah Selatan berbatas dengan tanah DT. Sinaro Nan Tunggang, sebelah Timur berbatas dengan Tali bandar dan sebelah Barat berbatas dengan Tebing;
- Bahwa tanah objek perkara sudah bersertifikat;
- Bahwa di sekitar tanah tanah objek perkara tidak ada tanah pusaka tinggi kaum suku melayu;
- Bahwa saksi merupakan suku pitopang dan kaum dari DT. Karayiang dan merupakan Mamak Kepala Kaum dalam kaum saksi dari sejak sekitar tahun 2000;
- Bahwa disekitar tanah obyek perkara juga ada tanah yang sudah bersertipikat diantaranya adalah tanah dari orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat menjadi Dt. Sinaro Nan Tunggang sejak sekitar tahun 2010, dan sebelum Darisman yang menjadi Dt. Sinaro Nan Tunggang

Halaman 31 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Erizal dan Darisman menggantikan Erizal langsung setelah Erizal meninggal dunia;

- Bahwa yang menguasai tanah objek perkara saat ini adalah orang yang biasa dipanggil dengan nama Pak Eri, tetapi saksi tidak pernah bertemu dengan orangnya dan tahunya dari cerita-cerita dimasyarakat saja;
- Bahwa dari kabar yang saksi dengar, Pak ERI tersebut menguasai tanah tersebut dari Agustiar, dan saksi mengetahuinya dari cerita Agustiar sendiri kepada saksi;
- Bahwa Tergugat III pernah menguasai tanah objek perkara tersebut yang mendapatkannya dari Agustiar sekitar tahun 2011;
- Bahwa saksi kenal dengan Raniwa, dan Agustiar merupakan anak dari Raniwa;
- Bahwa Raniwa sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dahulunya adalah milik Raniwa bersama dengan suaminya yang bernama Darusan Dt. Paduko, yang mana tanah tersebut dibelinya dari Ramalah;
- Bahwa Ramalah satu kaum dan satu keturunan dengan Penggugat;
- Bahwa Raniwa dan Darusan Dt. Paduko mendapatkan tanah tersebut dalam kurun tahun 1970 sampai dengan tahun 1980;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Raniwa dan Darusan Dt. Paduko tersebut sekitar 2 (dua) hectare;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pak ERI yang menguasai tanah objek perkara tersebut karena di lokasi obyek perkara sering dan hampir setiap tahun dilaksanakan acara kurban atau pemotongan hewan kurban dan selanjutnya saksi menanyakan hal tersebut kepada masyarakat sekitar dan dikatakan kalau pemotongan hewan kurban tersebut diadakan oleh Pak ERI yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah masuk ke dalam lokasi tanah objek perkara;
- Bahwa Agustiar pernah menguasai tanah tersebut dan mengolahnya dengan menanam tanaman gambir;
- Bahwa pada saat Agustiar mengolah tanah tersebut tidak ada yang menyatakan keberatan;
- Bahwa pada saat Pak ERI mengolah atau menggarap tanah tersebut, tidak ada orang lain yang mempermasalahkannya;
- Bahwa saksi tinggal di Padang Rukan yang berjarak lebih kurang 1 (satu) kilometer dari tanah objek perkara;

Halaman 32 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Agustiar berladang gambir di lokasi obyek perkara, jalan dekat tanah objek perkara tersebut belum ada;
- Bahwa Agustiar berladang gambir hanya disebagian tanah objek perkara bersama dengan kemenakannya, dan lokasinya tidak dekat dengan lokasi air terjun;
- Bahwa kemenakan Agustiar yang ikut berladang dilokasi obyek perkara saat itu adalah Denis yang merupakan suami dari ltes yang merupakan kemenakan dari Agustiar;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah objek perkara sudah ada sertifikatnya sekitar 6 (enam) bulan yang lalu, akan tetapi saksi belum pernah melihat sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti tahun berapa Darusan meninggal dunia tetapi yang saksi ingat setelah tahun dua ribuan;
- Bahwa saksi pernah bekerja di lokasi tanah objek perkara dengan Darusan yang saat itu berladang kopi, dan saat itu tidak ada yang memperlmasalahkan tanah tersebut;
- Bahwa lokasi tanah objek perkara yang ditanami gambir yaitu yang di sebelah Selatan atau lapangan sedangkan disebelah utara atau arah air terjun belum pernah digarap sama sekali;
- Bahwa tanah setelah air terjun tersebut setelah tebing masih milik ulayat DT.Sinaro Nan Tunggang;
- Bahwa saksi kenal dengan yang bernama Sukra Wendi yang merupakan adik dari Darisman;
- Bahwa ibu dari Darisman saat ini masih hidup;

2. **Saksi Zamratul Fuadi**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa yang di permasalahan oleh kedua belah pihak dalam perkara ini adalah tanah yang terletak di Gontiang Jorong Harau dekat air terjun sarasah murai, Nagari Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, yang luasnya lebih kurang 3,5 (tiga koma lima) hectare, yang batas-batasnya yaitu sebelah utara berbatas dengan Air Terjun Sarasah Murai, sebelah Selatan berbatas dengan tali bandar, sebelah Timur berbatas dengan Tali bandar dan sebelah Barat berbatas dengan Bukit;
- Bahwa tanah objek perkara sudah bersertifikat;
- Bahwa saksi merupakan suku Melayu dan kaum dari DT. Majo Basa dan saksi merupakan Mamak Kepala Waris dalam kaum saksi, dan yang menjadi Dt. Majo Bosa adalah Usman;

Halaman 33 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya tidak ada hubungan antara Dt. Majo Bosa dengan Dt. Slnaro Nan Tunggang, akan tetapi saat itu keduanya sudah digabungkan menjadi satu yaitu termasuk dalam suku Sembilan;
- Bahwa saksi terakhir ke lokasi obyek perkara adalah 1 (Satu) hari yang lalu untuk berdagang keliling;
- Bahwa yang saksi tahu, tanah obyek perkara pernah dibeli oleh Pak ERI, dan yang dibeli tersebut sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa tanah yang diperkarakan oleh Penggugat seluas 1,5 (satu koma lima) hectare belum ada sertifikatnya, sedangkan tanah yang dikuasai oleh Pak ERI seluas 3,5 (tiga koma lima) hectare sudah ada sertifikatnya, dan saksi mengetahui tanah tersebut sudah bersertifikat dari cerita masyarakat saja;
- Bahwa tanah Pak ERI yang bersertifikat tersebut masuk ke dalam obyek perkara;
- Bahwa sebelum Pak ERI membeli tanah tersebut, yang menguasainya adalah Tergugat III;
- Bahwa Pak ERI membeli tanah tersebut dari Tergugat III sekitar tahun 2000-an, akan tetapi saksi tidak melihat proses jual beli tersebut;
- Bahwa sebelum Tergugat III, yang menguasai tanah tersebut adalah Agustiar;
- Bahwa Agustiar mengelola dan menguasai tanah obyek perkara yang sebelah selatan dengan cara berladang gambir, sedangkan yang sebelah utara atau arah air terjun tidak pernah digarap atau diolah;
- Bahwa luas tanah yang tidak pernah digarap tersebut yaitu yang arah air terjun adalah lebih kurang 150 (seratus lima puluh) meter kali 100 (seratus) meter, akan tetapi saksi tidak tahu batas-batas pastinya karena saksi hanya tahu dari cerita-cerita di kampung saja;
- Bahwa saksi tahu dengan Raniwa;
- Bahwa sebelum Agustiar, yang menguasai tanah tersebut adalah Raniwa dan suaminya yaitu Dt. Paduko Rosan;
- Bahwa orang tua Agustiar dan orang tua Raniwa beradik-kakak;
- Bahwa Raniwa meninggal dunia sekitar tahun 2010;
- Bahwa Agustiar meninggal dunia sekitar tahun 2000-an;
- Bahwa Raniwa lebih dulu meninggal daripada Agustiar;
- Bahwa Raniwa memperoleh tanah tersebut dari neneknya yang bernama Nirmala;

Halaman 34 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adah tanah suku melayu disekitar tanah obyek perkara, akan tetapi tanah suku melayu berjarak lebih kurang 2 (dua) kilometer dari lokasi obyek perkara;
- Bahwa di lokasi obyek perkara ada pagar kawat berduri yang dibuat oleh Dt. Sinaro Nan Tunggang;
- Bahwa saat dilakukan pembuatan pagar tersebut, Pak Eri melaporkannya ke Polisi, akan tetapi proses setelah itu saksi tidak tahu;
- Bahwa pembuatan pagar tersebut untuk keperluan obyek wisata;
- Bahwa lelaki tertua dalam kaum Penggugat adalah Penggugat sendiri, dan juga Penggugat merupakan Mamak Kepala Kaum dalam kaumnya;
- Bahwa Tergugat III menguasai tanah tersebut sekitar tahun 2000-an, dan saat itu Agustiar dan Raniwa masih hidup, dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa sebelum Penggugat, yang menjadi Dt. Sinaro Nan Tunggang adalah Erizal;
- Bahwa Erizal juga ada menjual tanah tersebut, dan tidak ada yang keberatan saat tanah tersebut dijual;
- Bahwa adanya keberatan terhadap tanah tersebut adalah setelah didengarnya ada sertifikat hak milik atas tanah tersebut, dan saksi mengetahuinya dari cerita masyarakat di warung saja;
- Bahwa Pak Eri pernah menyelenggarakan pemotongan hewan kurban di tanah tersebut sekitar 3 (tiga) kali, dan saat itu tidak ada yang keberatan;
- Bahwa setahu saksi air terjun di lokasi obyek perkara milik nagari;
- Bahwa saksi berdagang di dekat lokasi obyek perkara sejak tahun 2022 yaitu sejak dibukanya jalan;
- Bahwa Sukra Wendi adalah adik dari Penggugat;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat dekat dengan lokasi tanah tersebut, dan Penggugat sering ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat tinggal di Tarantang;
- Bahwa saat Tergugat III membeli dan menjual kembali tanah tersebut, yang menjadi Dt. Sinaro Nan Tunggang adalah Erizal, dan saat Pak Eri membeli tanah tersebut yang menjadi Dt. Sinaro Nan Tunggang juga adalah Erizal;

3. Saksi Yusrizal, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa yang dipermasalahkan oleh kedua belah pihak dalam perkara ini adalah tanah yang terletak di Gontiang Jorong Harau dekat air terjun

Halaman 35 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tjip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sarasah murai Nagari Harau Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, yang batas-batasnya sebelah utara dengan air terjun sarasah murai, sebelah Barat dengan tebing milik Penggugat, sebelah Selatan dengan tanah Penggugat dan disebelah Timur saksi tidak tahu berbatasan dengan siapa;

- Bahwa saksi merupakan suku melayu dan saksi adalah Mamak Kepala kaum dari DT. Paduko Rajo sejak tahun 2000;
- Bahwa saksi kenal dengan Raniwa sejak saksi masih kecil, dan Raniwa merupakan anggota dari kaum saksi yang bersuku melayu;
- Bahwa setahu saksi dari dahulunya disekitar tanah objek perkara tidak pernah ada tanah ulayat kaum dari suku melayu;
- Bahwa saksi tidak tahu Raniwa pernah menjual tanahnya kepada Tergugat III, dan yang saksi tahu adalah tanah Raniwa tersebut dijual oleh Agustiar;
- Bahwa Agustiar adalah anak dari Raniwa, dan merupakan kaum saksi, akan tetapi antara saksi dengan Raniwa dan Agustiar tidak satu ranji dan tidak bertali darah;
- Bahwa saksi kenal dengan Un Dt. Majo Bosa yang bersuku yang sama dengan saksi yaitu Melayu dan saat ini masih hidup;
- Bahwa saksi tahu bahwa Raniwa telah meninggal dunia, akan tetapi saksi lupa tahun berapa Raniwa meninggal dunia;
- Bahwa saksi punya rumah gadang yang terletak di Jorong Harau;
- Bahwa untuk urusan-urusan adat dari Raniwa, saksilah yang mengurusnya;
- Bahwa antara rumah gadang saksi dengan rumah Raniwa bersebelahan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ranji dari Raniwa;
- Bahwa saksi tahu dengan bukti P-3 yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan, yaitu Surat Pernyataan yang saksi tandatangani sendiri dan dibuat pada tanggal 25 November 2022 atas permintaan Penggugat untuk diajukan sebagai bukti di persidangan;
- Bahwa antara DT. Simarajo berbeda dengan DT. Paduko Rajo, akan tetapi walaupun di dalam surat bukti P-3 tersebut tertulis Dt. Simarajo, akan tetapi surat tersebut memang saksilah yang menandatangani dan yang menulis bukti surat tersebut adalah Penggugat dan saksi hanya menandatangani saja, tetapi orang yang dimaksud dalam surat tersebut memang saksi;

Halaman 36 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dt. Paduko Rusan berasal dari Solok Bio-bio;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Raniwa menjual tanah obyek perkara tersebut;
- Bahwa saksi tahu dengan nama dari Erizal yang merupakan Tergugat I hanya dari cerita di masyarakat saja tetapi yang mana orangnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu kalau Agustiar yang menjual tanah tersebut karena Raniwa ada bercerita kepada saksi kalau tanah tersebut telah dijual oleh Agustiar kepada Tergugat III, dan saksi tidak tahu seberapa luas yang dijual dan yang saksi tahu tanah yang dijual tersebut hanya tanah yang sebelumnya ditanami tanaman kopi;
- Bahwa Agustiar telah meninggal dunia;
- Bahwa Raniwa sudah meninggal dunia dan Raniwa tidak mempunyai anak;
- Bahwa saksi kenal dengan E. Dt. Sinaro Nan Tunggang yang merupakan adik dari Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Nidar yang merupakan saudara dari Raniwa;
- Bahwa saat ini keturunan dari Nidar masih ada;
- Bahwa apabila saat ini ada keturunan dari Nidar yang melakukan kegiatan secara adat, maka saksilah yang mengurusnya;
- Bahwa saksi tidak tahu dari awalnya Raniwa tersebut kaum dari siapa dan yang saksi tahu dari dahulunya Raniwa tersebut anggota kaum saksi akan tetapi tidak seranji;
- Bahwa Un Dt. Majo Bosa lebih dahulu menjadi penghulu dari pada saksi;
- Bahwa sebelum saksi, yang menjadi Dt. Paduko Rajo adalah Sarial;
- Bahwa di lokoasi tanah obyek perkara tersebut selain tanaman kopi juga ada ditanam tanaman gambir oleh Agustiar tetapi tidak jadi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Kuasa Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Raniwa dan Erizal Azhar, tertanggal 25 April 2003, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-1;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 6 atas nama Pemegang Hak Erizal Azhar, tertanggal 29 Januari 2005, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli antara Symsibar dan Erizal Azhar tertanggal 28 Januari 2011, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-3;

Halaman 37 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kuitansi yang ditandatangani oleh Erizal Dt. Sinaro Nan Tunggang, tertanggal 28 Januari 2011, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan tertanggal 25 Juni 2022 dari Polres 50 Kota, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-5;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I yang diberi tanda bukti T.I-2 sampai dengan T.I-5 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan pasal 301 Rechtreglement Voor de Buitengewesten (RBG), sedangkan terhadap alat bukti surat yang diberi tanda T.I-1 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa menunjukkan aslinya, terhadap bukti surat tersebut sepanjang berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lainnya maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (lihat : Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No. 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Kuasa Tergugat I telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Oriza Satifa**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa yang di permasalahkan oleh kedua belah pihak dalam perkara ini adalah tanah yang terletak di dekat air terjun sarasah murai, Gontiang Jorong Harau, Nagari Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, yang luasnya lebih kurang 3,7 (tiga koma tujuh) hectare, yang batas-batasnya yaitu sebelah Utara berbatas dengan air terjun sarasah murai, sebelah Barat berbatas dengan tebing, sebelah Timur berbatas dengan tebing dan sebelah Selatan berbatas dengan parit atau bandar air;
- Bahwa tanah obyek perkara sudah ada sertifikatnya atas nama Erizal Azhar;
- Bahwa saksi sering ke lokasi tanah objek perkara, dan terakhir kali ke lokasi tanah objek perkara sekitar tahun lalu yaitu untuk pergi ke air terjun sarasah murai membawa tamu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui tentang lokasi tersebut karena saksi melewati jalan tanah yang dibuat oleh Tergugat I untuk menuju ke lokasi air terjun tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek perkara sudah ada sertifikatnya karena saat Tergugat I membeli tanah tersebut, saksi ikut melakukan

Halaman 38 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengukurannya untuk mewakili pembeli yaitu isteri dari Tergugat 1 yang merupakan adik kandung saksi tetapi saat ini mereka telah bercerai;
- Bahwa saat itu saksi hadir hanya diminta secara lisan saja dan tanpa adanya surat kuasa;
 - Bahwa saat pengukuran tanah tersebut juga dihadiri oleh saksi batas sepadan yang juga merupakan seorang pemuka adat yaitu Eri Dt. Sinaro Nan Tunggang;
 - Bahwa selain Eri Dt. Sinaro Nan Tunggang, saat itu ada 1 (satu) orang lain yang hadir yang tidak saksi kenal dan 3 (tiga) orang pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang melakukan pengukuran;
 - Bahwa saat itu kondisi tanah tersebut masih hutan;
 - Bahwa pengukuran tanah tersebut untuk dilakukan pengurusan sertifikat yaitu sekitar tahun dua ribuan;
 - Bahwa saksi pernah melihat sertipikat tanah tersebut tetapi saksi lupa nomor sertipikat tersebut;
 - Bahwa bukti T.I-2 yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan adalah sertifikat tanah atas nama Erizal Azhar dan sertipikat tersebut merupakan sertipikat tanah yang dipermasalahkan saat ini;
 - Bahwa saksi pernah mengolah tanah tersebut dengan membuat tambak atau kolam ikan;
 - Bahwa tambak atau kolam ikan tersebut saat ini masih ada, tetapi sudah dalam keadaan kering dan masih kelihatan bekas galiannya;
 - Bahwa saat saksi mengolah tanah tersebut, tidak ada orang lain yang keberatan;
 - Bahwa di tanah objek perkara saksi pernah menanam tanaman jati tetapi tidak hidup;
 - Bahwa Tergugat I sering ke tanah objek perkara dan ada juga membuat pondok-pondok;
 - Bahwa di tanah objek perkara ada pagar kawat dan saksi tidak tahu siapa yang membuatnya karena sebelumnya pagar kawat tersebut tidak ada;
 - Bahwa saat saksi bertemu dengan Eri Dt. Sinaro Nan Tunggang pada saat dilakukan pengukuran tanah tersebut oleh Badan Pertanahan Nasional untuk pembuatan sertifikat, saat itu Eri Dt. Sinaro Nan Tunggang ada mengatakan kepada saksi yaitu “mudah-mudahan setelah

Halaman 39 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ibu disini dan mengolah tanah ini kita disini akan ramai dan saya juga bisa mengolah tanah saya”;

- Bahwa saat itu Eri Dt. Sinaro Nan Tunggang hadir sebagai saksi batas sepadan;
- Bahwa yang saksi ingat Tergugat I membeli tanah tersebut dari ibu-ibu yang bernama Raniwa;
- Bahwa saksi ada melihat surat jual beli tanah tersebut tetapi berapa pasti harga jual belinya saksi tidak ingat dan yang saksi ingat sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ingat pasti kapan jual beli tanah tersebut dilakukan, yang saksi ingat dalam kurun waktu sekitar tahun 2001 sampai dengan tahun 2002;
- Bahwa pada saat pengukuran tanah tersebut, Tergugat III juga hadir untuk menyaksikan saja karena pembelian tanah tersebut dilakukan melalui Tergugat III;
- Bahwa Tergugat I membeli tanah tersebut bukan dari Tergugat III, akan tetapi langsung kepada Raniwa dan Tergugat III hanya memberitahu atau memberikan informasi kalau tanah tersebut akan dijual sebelum dilakukan pembelian tanah oleh Tergugat I;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran terhadap tanah tersebut tidak ada warga sekitar atau orang lain yang menyatakan keberatan;
- Bahwa pengukuran tanah tersebut hanya dilakukan 1 (satu) hari saja sampai selesai dan tidak berhari-hari;
- Bahwa saksi tidak ikut menyaksikan saat jual beli tanah tersebut antara Tergugat I dengan Raniwa;
- Bahwa proses penawaran jual beli tanah tersebut awalnya Tergugat III memberitahukan kepada saksi kalau ada yang menjual tanah tersebut dan kemudian saksi memberitahukannya kepada Tergugat I;
- Bahwa di samping tanah yang berbatas dengan tanah objek perkara saat ini ada jalan yang bisa dilalui oleh mobil tetapi tanah tersebut tanah orang lain;

2. **Saksi Nurhuda**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa yang di permasalahan oleh kedua belah pihak dalam perkara ini adalah tanah yang terletak di Gontiang Jorong Harau Nagari Harau Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota dekat air terjun Sarasah Murai, yang luasnya lebih kurang 3.500 (tiga ribu lima ratus) meter

Halaman 40 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi, yang batas-batasnya sebelah Utara berbatas dengan air terjun sarasah murai, sebelah Selatan berbatas dengan jalan yang bisa dilewati mobil untuk menuju ke air terjun sarasah murai, sebelah Timur berbatas dengan tali bandar dan sebelah Barat berbatas dengan bukit;

- Bahwa di atas tanah objek perkara ada bangunan berupa 2 (dua) buah rumah yang dibuat oleh Tergugat I akan tetapi tidak ditempati;
- Bahwa saksi merupakan penghulu yang bergelar Dt. Sinaro Bagak dari suku Chaniago;
- Bahwa tanah tersebut sudah bersertipikat atas nama Tergugat I, dan saksi mengetahuinya dari cerita ayah saksi dan dari Tergugat III;
- Bahwa bukit yang berbatas dengan sebelah Barat tanah objek perkara masih milik ulayat dari Mala;
- Bahwa Tergugat I mendapatkan tanah tersebut yaitu dengan cara membeli dari Tergugat III, akan tetapi saksi tidak tahu dimana dilakukan jual beli tersebut;
- Bahwa Tergugat III mendapatkan tanah tersebut dari Raniwa dengan cara membeli dan kemudian Tergugat III menjual lagi tanah tersebut kepada Tergugat I;
- Bahwa saksi kenal dengan Raniwa, dan Raniwa telah meninggal dunia sekitar tahun 2014;
- Bahwa antara Raniwa dan Penggugat tidak ada hubungan keluarga, dan saksi mengetahuinya dari orang tua saksi yang bernama Abdullah;
- Bahwa saksi kenal dengan Agustiar yang merupakan anak dari Anidar;
- Bahwa Anidar merupakan saudara dari Raniwa;
- Bahwa Agustiar lebih dahulu meninggal dunia daripada Raniwa, yang mana Agustiar meninggal dunia pada tahun 2011;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat tanah objek perkara yaitu sekitar seminggu yang lalu karena saksi setiap minggu lewat dekat lokasi tanah objek perkara;
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan lokasi tanah objek perkara yaitu sekitar 800 (delapan ratus) meter;
- Bahwa di lokasi tanah objek perkara ada pagar yang dibuat oleh Tergugat I untuk pintuk masuk kelokasi tanah objek perkara;
- Bahwa sebelum tanah objek perkara dijual kepada Tergugat III yang menguasai tanah objek perkara adalah Raniwa;

Halaman 41 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat keluarga dari Penggugat yang mengelola tanah objek perkara yaitu Ramalah;
- Bahwa Ramalah mengelola tanah objek perkara pada saat itu karena pemilik pertama kalinya tanah objek perkara tersebut adalah Ramalah;
- Bahwa antara Ramalah dan Raniwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Raniwa mendapatkan tanah objek perkara tersebut dengan cara membeli dari Ramalah;
- Bahwa antara Ramalah dengan Penggugat tidak satu ranji;
- Bahwa pada saat tanah tersebut dijual oleh Ramalah kepada Raniwa tidak ada orang lain yang keberatan, kemudian Raniwa menjual lagi tanah tersebut kepada Tergugat III juga tidak ada orang lain yang keberatan, kemudian Tergugat III menjual tanah tersebut kepada Tergugat I juga tidak ada orang lain yang menyatakan keberatan;
- Bahwa Raniwa merupakan suku melayu;
- Bahwa mamak kepala kaum Raniwa saat ini adalah Dt. Paduko Rajo;
- Bahwa di Jorong Harau ada 2 (dua) kaum dari suku melayu dan kaum yang satunya lagi adalah kaum dari penghulu Dt. Paduko Bosa;
- Bahwa yang dipanggil Dt. Paduko Rajo saat ini di tempat tersebut adalah Adai;
- Bahwa Raniwa tidak memiliki anak;
- Bahwa Agustiar saat masih kecil sering tinggal di rumah Raniwa;
- Bahwa Dt. Paduko Rusan adalah suami dari Raniwa;
- Bahwa pembelian tanah tersebut dilakukan oleh Raniwa bersama-sama dengan suaminya Dt. Paduko Rusanakan tetapi saksi tidak tahu kapan tanah tersebut dibeli Raniwa;
- Bahwa tanah yang dibeli Raniwa tersebut luasnya lebih kurang 3.500 (tiga ribu lima ratus) meter persegi;
- Bahwa Ramalah sehari-hari dipanggil dengan nama Mala;
- Bahwa suku dari Ramalah adalah suku sembilan dengan mamak kepala kaum Dt. Ketumanggungan;
- Bahwa antara Ramalah dengan Penggugat satu suku yaitu suku sembilan;
- Bahwa tanah Tergugat I di sebelah selatan obyek perkara didapatnya dengan cara membelinya dari Erizal Dt. Sinaro Nan Tunggang, yang saat ini tanah tersebut dipergunakan untuk jalan;

Halaman 42 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dijual oleh Erizal Dt. Sinaro Nan Tunggang kepada Tergugat I tersebut bukan merupakan tanah dari Ramalah tetapi tanah dari kaum Dt. Sinaro Nan Tunggang;
- Bahwa setelah Ramalah meninggal dunia yang menguasai tanah dari Ramalah di Jorong Gantiang adalah kaum dari DT. Sinaro Nan Tunggang;
- Bahwa Ramalah merupakan orang yang terakhir dalam ranjinya dan tidak ada lagi didalam ranjinya orang setelah Ramalah;
- Bahwa apabila ada yang ingin menuju ke air terjun sarasah murai tersebut untuk melewati tanah tersebut harus meminta izin kepada Tergugat I;
- Bahwa saat ini tanah objek perkara dikusai oleh Tergugat I dengan cara membersihkan rerumputan dan ilalang-ilalang di tanah tersebut yang dikerjakan oleh Zulkifli atas perintah Tergugat I;
- Bahwa tanah tersebut pernah didatarkan dengan menggunakan alat berat oleh Tergugat I;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyatakan keberatan saat alat berat tersebut bekerja untuk mendatarkan tanah tersebut;
- Bahwa yang melakukan penjualan tanah yang di sebelah selatan obyek perkara yang saat ini dijadikan jalan adalah Saini dan Erizal, dan yang menjadi Dt. Sinaro Nan Tunggang saat itu adalah Erizal;
- Bahwa saksi mengetahui tentang jual beli tanah yang dipergunakan untuk jalan tersebut dari cerita Erizal Dt. Sinaro Nan Tunggang kepada saksi;
- Bahwa tanah untuk jalan tersebut dibeli dengan harga lebih kurang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa ada pagar tanah objek perkara di sebelah Selatan berbatas dengan jalan;
- Bahwa di dalam tanah objek perkara tidak ada pagar;
- Bahwa di tengah-tengah objek perkara tidak ada jalan;
- Bahwa yang menjadi Dt. Sinaro Nan Tunggang sebelum Erizal adalah Zaini;
- Bahwa saksi kenal dengan UN Dt. Majo Basa;
- Bahwa Un Dt. Majo Basa adalah mamak dari Raniwa sebelum Adai menjadi DT. Majo Basa;

Halaman 43 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Raniwa mengolah tanah objek perkara tersebut yaitu dengan menanamnya dengan tanaman gambir, akan tetapi tidak di semua tanah obyek perkara;
- Bahwa saat Zaini dan Erizal menjual tanah kepada Tergugat I, ibu dari Zaini dan Erizal tidak ada menyatakan keberatan;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa usia saksi saat bertemu dengan Ramalah dan yang saksi ingat saat itu saksi masih anak-anak;
- Bahwa saksi tidak ada melihat proses jual beli tanah tersebut oleh Raniwa;
- Bahwa Agustiar pernah bekerja dilokasi tanah objek perkara untuk menolong Raniwa;
- Bahwa saat itu tanah objek perkara yang dekat dengan lokasi air terjun tidak ada diolah;
- Bahwa jalan yang dibeli oleh Tergugat I tersebut bukan jalan yang dapat dilalui oleh mobil saat ini dan ditempat tersebut ada 2 (dua) buah jalan untuk menuju kelokasi air terjun dan bukan jalan yang baru;
- Bahwa jalan yang baru saat ini untuk menuju ke lokasi air terjun dibeli dari Penggugat;
- Bahwa yang mengelola parkir dan orang yang berjualan di lokasi air terjun tersebut adalah masyarakat;

3. Saksi Zulkifli, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa yang di permasalahan oleh kedua belah pihak dalam perkara ini adalah tanah yang terletak di Gontiang Jorong Harau Nagari Harau Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota dekat air terjun Sarasah Murai, yang batas-batasnya sebelah Utara berbatas dengan air terjun sarasah murai, sebelah Selatan berbatas dengan jalan yang bisa dilewati mobil untuk menuju ke air terjun sarasah murai, sebelah Selatan berbatas sebagian dengan jalan milik Tergugat I dan sebagian dengan lahan gambir, sebelah Barat berbatas dengan bukit milik Negara dan sebelah Timur dengan sungai;
- Bahwa luas tanah objek perkara saksi tidak tahu secara pasti, akan tetapi luas tanah yang dipermasalahkan yaitu lebih kurang 100 (seratus) meter menjelang air terjun sarasah murai;
- Bahwa di atas tanah yang dipermasalahkan ada bangunan berupa pondok yang terbuat dari kayu dan kamar ganti milik H. Irul;
- Bahwa tanah objek perkara sudah bersertifikat atas nama Tergugat I;

Halaman 44 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I mendapatkan tanah objek perkara tersebut dengan cara membeli dari Tergugat III, akan tetapi saksi tidak melihat jual beli tersebut;
- Bahwa Tergugat III mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari Raniwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Raniwa, dan Raniwa telah meninggal dunia pada tahun 2014 dan saksi melihat langsung pada saat Raniwa meninggal dunia;
- Bahwa saat jual beli tanah tersebut antara Tergugat III dengan Tergugat I, Raniwa masih hidup;
- Bahwa saat masih hidup Raniwa tinggal di Harau;
- Bahwa suku Raniwa adalah melayu;
- Bahwa saksi kenal dengan Agustiar yang merupakan adik kandung Raniwa;
- Bahwa Agustiar telah meninggal dunia pada tahun 2011 dan saksi ikut menyelenggarakan jenazahnya pada saat itu;
- Bahwa Agustiar lebih dahulu meninggal dunia dari pada Raniwa;
- Bahwa saksi membersihkan tanah tersebut atas perintah dari Tergugat I lebih kurang sejak tahun 2006 atau 2007 sampai saat ini apabila ada yang dibersihkan;
- Bahwa dalam kurun waktu tersebut tidak ada orang lain yang melarang saksi untuk membersihkan tanah atau lahan tersebut;
- Bahwa sebelum Penggugat, yang bergelar Dt. Sinaro Nan Tunggang adalah Erizal;
- Bahwa Erizal Dt. Sinaro Nan Tunggang tidak pernah melarang saksi atau menyatakan keberatan saat saksi membersihkan tanah atau lahan tersebut dan pernah ketika saksi membersihkan lahan atau tanah tersebut Erizal Dt. Sinaro Nan Tunggang mengatakan kalau batas tanah dari Tergugat I adalah sampai ke batas air terjun;
- Bahwa Erizal Dt. Sinaro Nan Tunggang menceritakan hal tersebut kepada saksi, karena ketika saksi sedang membersihkan tanah atau lahan tersebut, Erizal Dt. Sinaro Nan Tunggang juga membersihkan tanahnya di sebelah tanah tersebut dan ketika itu saksi menanyakan batas dari tanah Tergugat I dan ditunjukkan oleh Erizal Dt. Sinaro Nan Tunggang batas tanah tersebut;

Halaman 45 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Erizal Dt. Slnaro Nan Tunggang juga menceritakan kepada saksi kalau tanah tersebut dibeli oleh Tergugat I dari Tergugat III;
- Bahwa Agustiar pernah mengolah tanah tersebut dengan menanami gambir atas ijin dari Raniwa, dan saksi mengetahuinya dari cerita-cerita masyarakat;
- Bahwa Erizal Dt. Slnaro Nan Tunggang tidak pernah berladang gambir di tanah objek perkara;
- Bahwa saat Erizal Dt. Slnaro Nan Tunggang bekerja dilahan dekat objek perkara tersebut, saat itu Zaini masih hidup dan juga ikut bertanam rumput dilahan tersebut;
- Bahwa Zaini bekerja pada saat itu lebih kurang selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saat itu Zaini tidak ada menyatakan keberatan dan Zaini juga ada mengatakan kalau tanah Tergugat I yaitu berbatas langsung dengan air terjun;
- Bahwa Tergugat I ada membeli tanah untuk dipergunakan sebagai jalan kepada Zaini dan Erizal Dt. Slnaro Nan Tunggang;
- Bahwa saksi merupakan suku Kotoanyaia;
- Bahwa tanaman gambir yang ditanami oleh Agustiar tersebut sampai ke lokasi dekat air terjun;
- Bahwa pada saat Tergugat I meminta saksi untuk membersihkan lahan tersebut, Agustiar tidak lagi berladang gambir di tanah tersebut;
- Bahwa sertifikat tanah objek perkara tersebut sudah ada sejak tahun 2005;
- Bahwa yang menjual tanah objek perkara yang merupakan milik Raniwa tersebut kepada Tergugat III adalah Raniwa langsung;
- Bahwa di sekitar lokasi objek perkara yaitu di seberang sungai dahulunya ada tanah milik Penggugat yang telah dibeli oleh H. Asrul;
- Bahwa saat ini masih ada sisa-sisa tanaman gambir di lokasi tanah objek perkara menjelang sampai ke air terjun;
- Bahwa saat ini di atas tanah objek perkara ada pagar;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat pagar tersebut, tetapi teman saksi yang bernama SI EM mengatakan kalau dia yang menyiapkan tiang pancang kayu untuk pagar tersebut;
- Bahwa saksi ada membersihkan lahan atau tanah tersebut dari arah pagar sampai ke arah air terjun sejak tahun 2008 atau tahun 2009, dan saksi membersihkannya untuk jalan orang bisa lewat;

Halaman 46 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Saksi Yasnur**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa yang di permasalahan oleh kedua belah pihak dalam perkara ini adalah tanah yang terletak di Gontiang Jorong Harau Nagari Harau Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota dekat air terjun Sarasah Murai, yang batas-batasnya sebelah Utara berbatas dengan air terjun sarasah murai, sebelah Selatan berbatas dengan tanah Erizal Dt. Sinaro Nan Tunggang yang merupakan kaum dari Penggugat, sebelah Timur dengan aliran sungai kecil dan sebelah Barat berbatas dengan bukti batu;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan tersebut sudah ada sertifikatnya atas nama Tergugat I, akan tetapi saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah tersebut dan hanya mendengar dari cerita-cerita saja;
- Bahwa di atas tanah objek perkara ada bangunan berupa villa yang terbuat dari papan dan kolam renang yang masih dalam proses pembuatan tetapi belum ada airnya yang dibangun oleh Tergugat I dan juga ada tanaman dan tumbuh-tumbuhan berupa kayu tetapi saksi tidak tahu tanaman atau pohon apa;
- Bahwa villa tersebut terletak dibagian Selatan tanah objek perkara;
- Bahwa saksi merupakan isteri dari Agustiar;
- Bahwa saksi kenal dengan Raniwa;
- Bahwa setahu saksi dahulunya tanah objek perkara milik Raniwa, dan saat ini tanah tersebut milik Tergugat I;
- Bahwa Raniwa mendapatkan tanah tersebut dengan cara membelinya dari Ramalah;
- Bahwa saksi tidak melihat saat proses jual beli tanah tersebut dan hanya mendengar cerita saja;
- Bahwa Raniwa menjual tanah tersebut kepada Tergugat I sekitar tahun 2003;
- Bahwa sebelum tahun 2003, saksi dan suami saksi yang mengolah tanah tersebut dengan menanam gambir dan saat itu saksi dan suami saksi mengupah orang lain untuk mengerjakannya;
- Bahwa yang dijadikan lahan gambir oleh saksi dan suami saksi yaitu mulai dari tanah yang berbatas dengan air terjun sarasah murai sampai dengan tanah yang berbatas dengan Erizal Dt. Sinaro Nan Tunggang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang berada dekat dengan air terjun sarasah murai langsung tidak dapat ditanami gambir karena bebatuan yang berjarak lebih kurang 100 (seratus) meter dari arah air terjun langsung;
- Bahwa saksi mengolah tanah tersebut dengan bertanam gambir lebih kurang selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi mengolah tanah objek perkara sampai tahun 1991;
- Bahwa saksi dan suami saksi belum sempat melakukan panen tanaman gambir tersebut;
- Bahwa selama saksi mengolah tanah tersebut, Penggugat tidak pernah datang ke tempat tersebut atau melarang saksi untuk mengolah tanah tersebut, akan tetapi saksi sering melihat adik dari Penggugat yang bernama Erizal Dt. Sinaro Nan Tunggang ke dekat lokasi tersebut karena mengolah tanah yang bersebelahan dengan tanah yang saksi kerjakan dan Erizal Dt. Sinaro Nan Tunggang tidak pernah melarang saksi;
- Bahwa Agustiar merupakan anak dari saudara perempuan Raniwa;
- Bahwa Agsutiar sudah meninggal dunia pada tahun 2011, dan Raniwa meninggal dunia pada tahun 2014;
- Bahwa di lokasi tanah objek perkara ada tanah yang didatarkan, dan saksi mengetahui tentang hal tersebut ketika Tergugat I mengadakan kegiatan pemotongan hewan kurban di lokasi tanah tersebut dan saat itu saksi melihat tanah tersebut sudah didatarkan;
- Bahwa saksi kenal dengan Un Dt. Majo Basa yang merupakan penghulu dari Raniwa;
- Bahwa pada tahun 2003 yang menjadi Penghulu dari Raniwa adalah Un DT. Majo Basa;
- Bahwa suku dari Erizal DT. Sinaro Nan Tunggang adalah suku sembilan;
- Bahwa Raniwa tidak mempunyai anak;
- Bahwa suami saksi bukan anak kandung dari Raniwa, akan tetapi sudah dianggap seperti anak oleh Raniwa akan tetapi tidak secara resmi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kaum berasal dari kaum Dt. Sarial, akan tetapi Dt. Sarial berada jauh di rantau;
- Bahwa setelah saksi berkebun awalnya tanah tersebut dijual oleh Raniwa kepada Tergugat III sekitar bulan Februari 2003, dan siapa yang menjual tanah tersebut kepada Tergugat I saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 48 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Raniwa menjual tanah tersebut kepada Tergugat III dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat jual beli tersebut saksi ada melihatnya dan saksi juga melihat surat jual belinya, akan tetapi saksi tidak ingat lagi luas tanah yang ada dalam surat jual beli tersebut;
- Bahwa ibu dari Penggugat adalah Sibana, dan nenek dari Penggugat adalah Asah;
- Bahwa yang saksi ketahui jual beli tanah tersebut pertama kalinya antara Raniwa dengan Tergugat III setelah itu baru jual beli dari Tergugat III kepada Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung jual beli dari Tergugat III dengan Tergugat I dan saksi mengetahuinya dari cerita Izul dan Eri;
- Bahwa Raniwa menjual semua tanahnya yang dilokasi lahan tersebut;
- Bahwa saat saksi berladang di tanah tersebut, daerah tersebut masih sepi dan jarang dilewati maupun dikunjungi oleh orang untuk ke lokasi air terjun dan baru-baru ini saja daerah tersebut sering dikunjungi orang;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan Ramalah;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat Tergugat III menyerahkan uang jual beli tanah tersebut kepada Raniwa, dan saksi mengetahui harga tanah tersebut saat dijual kepada Tergugat III dari surat jual beli tanah tersebut yang ada pada saksi;
- Bahwa saksi tidak ikut bertandatangan dalam surat tersebut;
- Bahwa mamak kepala kaum yang mengetahui saat jual beli tersebut yang tercantum dalam surat adalah Un DT. Majo Basa;
- Bahwa saat Tergugat III menjual tanah tersebut kepada Tergugat I, Raniwa masih hidup;
- Bahwa tanah objek perkara yang tidak ditanami gambir pada saat itu tidak ada diolah dan hanya dibersihkan saja untuk jalan;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan lokasi air terjun tersebut mulai banyak dikunjungi orang, akan tetapi yang saksi tahu sejak tanah objek perkara dibeli oleh Tergugat I dan kemudian orang mulai banyak yang berwisata ke lokasi air terjun tersebut dan Tergugat I menyediakan lokasi camping dan penginapan;
- Bahwa saksi terakhir kali ke lokasi tanah objek perkara yaitu sekitar tahun 2020 ketika saksi membawa tamu untuk berwisata ke air terjun;
- Bahwa saat itu pagar belum ada;

Halaman 49 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat jual beli tanah yang ada pada saksi yaitu surat jual beli tanah objek perkara dari Raniwa kepada Tergugat III;
- Bahwa saat jual beli tanah objek perkara tersebut, suami Raniwa sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Tergugat III tidak mengajukan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Kuasa Tergugat IV telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Ranji/Silsilah: Keturunan Raniwa Suku Melayu Jorong Harau, Kenagarian Harau, tertanggal 17 April 2003, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV-1;
2. Fotokopi Pernyataan Kesepakatan Kaum/ Kuasa, tertanggal 17 April 2003, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tertanggal 17 April 2003, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 12/WN-Hr/2003, yang dibuat oleh Wali Nagari Harau tertanggal 25 April 2003, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV-4;
5. Fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 31/BPN/2004 yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota, tertanggal 26 Januari 2004, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 630.8/PT-BPN-2004 yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota, tertanggal 27 Januari 2004, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV-6;
7. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 147/Kec. Harau/2004, tertanggal 1 Mei 2004 yang dibuat oleh Marlina, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV-7;
8. Fotokopi Surat Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 90/P2T/Peng/BPN/2004 tertanggal 30 Juni 2004, yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV-8;
9. Fotokopi Surat Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah, Lampiran Pengumuman Nomor 90/P2T/Peng/BPN/2004 tertanggal 30 Juni 2004, yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV-9;

Halaman 50 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi Surat Nomor 520.1-81/HM/BPN-2004, dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Wali Nagari Harau, tertanggal 1 Juli 2004, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV-10;

11. Fotokopi Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 520.1/117/BPN-2003, yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota, tertanggal 8 September 2004, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV-11;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Tergugat IV yang diberi tanda bukti T.IV-1 sampai dengan T.IV-11 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa menunjukkan aslinya, terhadap bukti surat tersebut sepanjang berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lainnya maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (lihat : Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No. 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 16 Desember 2022 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, dan Tergugat III telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 27 Maret 2023;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Kuasa Tergugat I mengajukan eksepsi tentang :

1. Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan;
2. Gugatan Penggugat terhadap objek perkara sudah lewat waktu (kadaluarsa);
3. Penggugat keliru mencantumkan domisili Tergugat I (domisili Tergugat I tidak jelas/ kabur);

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat III mengajukan eksepsi tentang :

Halaman 51 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tjg



1. Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan;
2. Gugatan Penggugat terhadap objek perkara sudah lewat waktu (kadaluarsa);

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat IV mengajukan eksepsi tentang :

1. Exceptio Gemis Aanhoedanigheid (bahwa Penggugat tidak punya kepentingan untuk menggugat);
2. Exeption Obscur Libel (objek gugatan dalam perkara a quo adalah kabur);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

1. Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan atau Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat III dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang menyatakan Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan karena antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah ada suatu hubungan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawab-jinawab diantara Para Pihak, dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 6/Nagari Harau yang dibeli Tergugat I dari Tergugat III telah mencakup tanah kaum Penggugat atau tanah kaum Penggugat telah ikut masuk ke dalam luas yang ada dalam sertifikat tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai memang ada hubungan hukum diantara para pihak dan mengenai apakah hal tersebut memang benar atau tidak akan dibuktikan kemudian dan telah masuk ke dalam pokok perkara, dengan demikian eksepsi tentang Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat IV juga dalam jawabannya mengajukan eksepsi *Exeption Gemis Aanhoedanigheid* yaitu Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat dengan alasan karena Penggugat merupakan Mamak Kepala Waris dan Mamak Kepala kaum Dt. Snr. Nan Tunggang Suku Sembilan, sedangkan obyek perkara berasal dari pusaka turun temurun suku Melayu Jorong Harau, Nagari Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa tanah dengan



sertipikat Hak Milik Nomor 6/Nagari Harau yang dibeli Tergugat I dari Tergugat III telah mencangkup tanah kaum Penggugat atau tanah kaum Penggugat telah ikut masuk ke dalam luas yang ada dalam sertipikat tersebut dan mengenai apakah hal tersebut memang benar atau tidak, akan dibuktikan kemudian dan telah masuk ke dalam pokok perkara, dengan demikian eksepsi tentang *Exemptio Gemis Aanhoedanigheid* yaitu Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat terhadap objek perkara sudah lewat waktu (kadaluarsa);

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat III dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap obyek perkara sudah lewat waktu (kadaluarsa) karena sertipikat Hak Milik Nomor 6/ Nagari Harau yang tercatat atas nama Erizal Azhar tersebut keberadaannya telah lebih dari 5 (lima) tahun dan selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas terbitnya sertipikat tersebut sebagaimana yang diatur dalam pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan bahwa awalnya Penggugat tidak mengetahui bahwa obyek perkara telah diterbitkan sertipikatnya dan baru mengetahuinya pada tanggal 15 Juli 2022 dari Wali Nagari Harau, dan juga Penggugat menyatakan bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 153 K/SIP/1957 dinyatakan bahwa terhadap harta pusaka tinggi di Minangkabau sama sekali tidak mengenal azas daluarsa;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan merasa dirugikan karena tanah kaum Penggugat seluas 15.400 (lima belas ribu empat ratus) meter persegi yaitu obyek perkara ikut masuk ke dalam sertipikat Hak Milik nomor 6/Nagari Harau, sehingga dikarenakan Penggugat merasa dirugikan karena perbuatan Para Tergugat maka Penggugat memiliki hak untuk menggugat Para Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan mengenai apakah dalilnya tersebut benar atau tidak haruslah dibuktikan dalam pokok perkara, dan selain itu dalam hukum tanah nasional di kenal lembaga *rechtsverwerking* yaitu lampaunya waktu menyebabkan orang menjadi kehilangan haknya atas tanah yang semula dimilikinya, dan di dalam penjelasan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dijelaskan bahwa "apa yang ditentukan dalam ayat ini bukanlah menciptakan ketentuan hukum baru,

Halaman 53 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tjg



melainkan merupakan penerapan ketentuan hukum yang sudah ada dalam hukum adat, yang dalam tata hukum sekarang ini merupakan bagian dari Hukum Tanah Nasional Indonesia dan sekaligus memberikan wujud konkret dalam penerapan ketentuan dalam UUPA mengenai penelantaran tanah (Pasal 27, 34 dan 40 UUPA), sehingga apabila Tergugat I dan Tergugat III menyatakan dalam jawabannya bahwa perolehan tanah dan penerbitan sertifikat tersebut sebagaimana yang diatur dalam pasal tersebut maka haruslah dibuktikan dan hal tersebut telah masuk ke dalam pokok perkara, sehingga dengan demikian eksepsi tentang gugatan Penggugat terhadap obyek perkara sudah lewat waktu (kadaluarsa) haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Penggugat keliru mencantumkan domisili Tergugat I (domisili Tergugat I tidak jelas/ kabur);

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Penggugat keliru mencantumkan domisili Tergugat I (domisili Tergugat I tidak jelas/ kabur), dan dalam repliknya Penggugat menyatakan bahwa alamat tergugat I memang sebagaimana dalam surat gugatannya dan dengan dilaksanakan panggilan pada alamat tersebut Tergugat I telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca relas panggilan kepada Tergugat I hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 yang memanggil untuk hadir pada persidangan hari Senin tanggal 12 September 2022, memang dinyatakan oleh Jurusita yang melaksanakan pemanggilan tersebut bahwa Jurusita tersebut tidak bertemu dengan Tergugat I, dan selanjutnya relas tersebut disampaikan kepada Lurah Parak Batuang, dan selanjutnya pada hari persidangan tanggal 12 September 2022 untuk Tergugat I hadir kuasanya yaitu O, S.H., dan Dwi Yuneri Roza dengan menunjukkan surat kuasa No. 28/SK/KH-S-Pyk/IX/2022 tertanggal 5 September 2022 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa relas tersebut telah sampai kepada Tergugat I dengan alamat sebagaimana yang ada dalam surat gugatan dan dengan demikian eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Exeptio Obscur Libel (objek gugatan dalam perkara a quo adalah kabur);

Menimbang, bahwa Tergugat IV dalam jawabannya mengajukan eksepsi *Exeptio Obscur Libel* yaitu obyek gugatan dalam perkara a quo kabur karena

Halaman 54 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tjip



dalam angka 5 dan angka 6 dalil gugatan penggugat dinyatakantahun 2003 Tergugat III menjual tanah yang dibelinya dari Tergugat II kepada Tergugat I, Tahun 2004 Tergugat I telah mengurus proses penerbitan buku sertipikat hak milik kepada Tergugat IV terhadap tanah yang dibelinya tersebut...., sedangkan fakta hukumnya obyek gugatan dalam perkara a quo adalah dibeli oleh Tergugat I dari Raniwa berdasarkan Akta Jual Beli No. 147/ Kec. Harau/ 2004 tanggal 01 Mei 2004;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim menilai telah masuk ke dalam pokok perkara sehingga harus dibuktikan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi tersebut juga Tergugat IV menyatakan Penggugat tidak menjelaskan secara rinci hubungan hukum Tergugat IV dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati jawab-jinawab para pihak, dalam gugatannya Penggugat telah menyatakan bahwa Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 6/ Nagari Harau yang mana tanah kaum Penggugat ikut masuk tercatat dalam luas tanah yang ada dalam sertipikat tersebut, sehingga dengan demikian memang ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian eksepsi Tergugat IV tentang *Exceptio Obscur Libel* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh eksepsi dari Kuasa Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab Para Pihak, oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

1. Bahwa obyek perkara adalah sebagian dari Sertipikat Hak Milik Nomor 06/Harau tercatat atas nama Erizal Azhar yang luasnya lebih kurang 15.400 M2 (lima belas ribu empat ratus meter persegi), dengan batas-batas:

Halaman 55 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatas dengan air terjun sarasah murai;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Tergugat I;
- Sebelah timur berbatas dengan Bandar;
- Sebelah barat berbatas dengan tebing;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah tanah obyek perkara merupakan harta pusaka tinggi milik kaum Penggugat?;
2. Apakah perbuatan Tergugat I dan Tergugat IV yang mengurus dan menerbitkan sertifikat atas tanah obyek perkara merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa obyek perkara adalah milik kaum Penggugat, yang mana Penggugat menyatakan pada tahun 1970 kakak dari nenek Penggugat atau kakak dari Naasah yang bernama Malah berdasarkan persetujuan kaum dan Mamak Kepala Waris pada waktu itu telah menjual tanah pusaka tinggi kaum yang terletak di Gontiang Jorong Harau, Nagari Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat seluas 2 hektare/20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak 150 Meter dari air terjun sarasah murai, yang batas-batasnya :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah pusaka tinggi kaum Penggugat;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah pusaka tinggi kaum Penggugat;
- Sebelah timur berbatas dengan Bandar;
- Sebelah barat berbatas dengan tebing milik Pihak Penggugat;

yang surat jual belinya dibuat di bawah tangan di atas segel 1970 dan surat tersebut dipegang oleh Darusan Dt. Paduko, dan sebelum nenek Malah meninggal dunia pada tanggal 17 November 1974, yang bersangkutan pada tanggal 21 Mei 1974 telah membuat Surat Keterangan di atas segel 1974 tentang penjualan tanah kaum kepada Darusan Dt. Paduko tersebut, dan selanjutnya pada tahun 2000 tanah tersebut di jual oleh adik istri Dt. Paduko (adik dari Raniwa) yang bernama Agustiar (kakak dari Tergugat II) kepada Tergugat III, karena pada tahun 2000 tersebut Darusan Dt. Paduko dan istrinya

Halaman 56 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tjg



Raniwa sudah meninggal dunia dan mereka tidak memiliki anak, kemudian pada tahun 2003 Tergugat III menjual tanah tersebut kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda P-2 yaitu Surat Keterangan yang diberi cap jempol atas nama Malah tertanggal 21 Mei 1974, yang mana bukti surat tersebut menerangkan bahwa tanah yang ia jual kepada Darusan Dt. Paduko pada tahun 1970 luasnya lebih kurang 2 (dua) hektare dengan ukuran ke arah utara lebih kurang 100 (seratus meter) dan ke arah barat (tebing) lebih kurang 200 (dua ratus) meter atau bisa sampai ke puncak bukit, dan bahwa tanah tersebut terletak di Gontiang, Jorong Harau, Kenagarian Harau, Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, sekitar lebih kurang 150 (seratus lima puluh) meter dari arah air terjun sarasah murai, dengan batas-batas sebelah utara dengan air terjun sarasah murai, sebelah selatan dengan tanah yang dibeli oleh Darusan Dt. Paduko (Raniwa), sebelah timur berbatas dengan Bandar dan sebelah barat berbatas dengan tebing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut tidak dapat membuktikan dalil Penggugat, yang mana selain karena bukti surat tersebut hanya merupakan surat pernyataan sepihak saja tanpa diperkuat alat bukti lainnya, dalam surat tersebut juga dinyatakan bahwa batas sebelah utara tanah yang dijual Malah kepada Darusan Dt. Paduko adalah berbatas dengan air terjun sarasah murai, dan bukanlah tanah pusaka tinggi kaum Penggugat sebagaimana dalil Penggugat dalam surat gugatannya, sehingga bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yang dibuat oleh Darisman tertanggal 15 Februari 2022 (bukti P-5.a) dan Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum tertanggal 10 Februari 2022 (bukti P-5.b), setelah Majelis Hakim cermati, bukti-bukti surat tersebut hanyalah sebuah surat pernyataan dari pihak-pihak atau kaum yang mengaku memiliki sebuah tanah dan bukan merupakan bukti kepemilikan atau alat bukti surat yang dapat membuktikan kepemilikan dari obyek perkara tersebut, sehingga bukti-bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti Surat Keterangan Tanah Nomor 03/SKT-HR/2022 tertanggal 1 Maret 2022 yang dibuat oleh Wali Nagari Harau (bukti P-5.c) yang menerangkan bidang tanah yang diuraikan dalam surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah

Halaman 57 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPORADIK) tanggal 15 Februari 2022 yang terletak di Gontiang Jorong Harau Nagari Harau Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota dengan batas-batas sebelah utara berbatas dengan air terjun/bukit, sebelah selatan berbatas dengan tanah pihak pertama/ Darisman, sebelah timur berbatasan dengan anak aia dan sebelah barat berbatas dengan bukit adalah milik kaum Darisman dan belum didaftarkan, dan tanah tersebut kepunyaan dan dikuasai oleh Darisman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai surat tersebut bertentangan dengan Surat Keterangan Nomor 12/WN-Hr/2003 tertanggal 25 April 2003 yang juga dikeluarkan oleh Wali Nagari Harau yang menyatakan tanah perkebunan yang terletak di Murai Bukik Gontiang Jorong Harau, Kenagarian Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, yang batas-batasnya sebelah utara berbatas dengan bukit batu, sebelah selatan berbatas dengan tanah E. Dt. Sinaro Nan Tunggang, sebelah timur berbatas dengan sungai, dan sebelah barat berbatas dengan bukit batu adalah kepunyaan Raniwa, selain itu juga keterangan dalam surat dari Wali Nagari Harau Nomor 03/SKT-HR/2022 tertanggal 1 Maret 2022 tersebut diterangkan bahwa tanah tersebut belum didaftarkan, sementara itu sebagaimana posita dalam surat gugatan Penggugat tanah obyek perkara telah diterbitkan sertifikatnya yaitu sertifikat Hak Milik Nomor 06/ Nagari Harau tercatat atas nama Erizal Azhar, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan dari Wali Nagari Harau tersebut hanya pernyataan dari Wali Nagari tersebut tanpa data yang jelas atau data yang pasti dan tidak bisa membuktikan kepemilikan obyek perkara, dan bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti surat P-7 yaitu Surat Keterangan Nomor 85/SKT/HR/2023 yang dibuat oleh Wali Nagari Harau tertanggal 8 maret 2023 yang menerangkan bahwa air Terjun sarasah Murai Jorong Harau Nagari Harau berada pada kawasan tanah kaum Dt. Sinaro Nan Tunggang Jorong Harau, dan setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat tersebut, bukti surat tersebut tidak menjelaskan mengenai kepemilikan obyek perkara sehingga sudah seharusnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti surat P-3 yaitu Surat Pernyataan atau Keterangan dari Yusrizal Dt. Paduko Simarajo tertanggal 25 November 2022, dan di persidangan telah didengar keterangan dari saksi Yusrizal yang mana di persidangan ia menyatakan bahwa dialah yang menandatangani surat tersebut, maka dikarenakan keterangan dari Yusrizal juga telah diperdengarkan dipersidangan dibawah sumpah, maka yang

Halaman 58 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan cukuplah mengenai keterangan saksi tersebut yang diberikan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti surat P-1 yaitu surat Keterangan Sekeluarga Yang Dinamai Waris Nasab dan Seluruh Keatas Umur Seluruh Kebawa Jauh Dapat Ditunjukkan Dakek Nan Buliah Dikatakan (Waris) Kehisuan Dianjak Indak Mati, Dibubuk Indak Layua (Suku Sembilan) Kapalo Waris Dt. Sinaro Nan Tunggang, tertanggal 21 Juli 2022 yang menerangkan mengenai silsilah dari Inang, bukti surat P-4 yaitu fotokopi sertipikat hak milik nomor 6/ Nagari Harau tercatat atas nama Erizal Azhar, bukti surat P-6.a yang merupakan Surat Tanda Terima Laporan dari Polres Lima Puluh Kota tertanggal 25 Juni 2022 dan bukti surat P-6.b yang merupakan surat dari Polres Lima Puluh Kota yang isinya meminta keterangan dari Darisman Dt. Sinaro tertanggal 10 Agustus 2022, dan setelah Majelis Hakim mencermati, bukti surat-bukti surat tersebut tidak ada yang dapat membuktikan bahwa Penggugat atau kaum Penggugat merupakan pemilik dari tanah obyek perkara sehingga sudah seharusnya bukti surat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga di persidangan mengajukan saksi-saksi, yaitu saksi M. Akmal yang merupakan penghulu yang bergelar Dt. Karayiang yang menerangkan bahwa Raniwa dan Darusan Dt. Paduko mendapatkan tanah obyek perkara dari Ramalah dengan cara membelinya, kemudian tanah tersebut dijual oleh Agustiar yang merupakan anak Raniwa kepada Tergugat III pada tahun 2011 dan saat ini yang menguasai tanah obyek perkara adalah Pak Eri, akan tetapi saksi tersebut tidak melihat proses jual beli tanah tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi M. Akmal tersebut tidak bisa membuktikan kepemilikan dari obyek perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari saksi Zamratul Fuadi yang merupakan Mamak Kepala Waris dalam kaum Dt. Majo Basa yang menerangkan bahwa tanah obyek perkara saat ini dikuasai oleh Pak Eri yang membelinya dari Tergugat III akan tetapi saksi tidak melihat proses jual beli tersebut, dan saksi juga mengetahui batas-batas tanah obyek perkara hanya dari cerita-cerita masyarakat saja, sehingga menurut Majelis Hakim keterangan saksi tersebut tidak dapat membuktikan kepemilikan obyek perkara;

Menimbang, bahwa saksi Yusrizal yang merupakan Dt. Paduko Rajo juga di persidangan telah memberikan keterangan bahwa di sekitar tanah obyek perkara tidak pernah ada tanah ulayat kaum dari suku melayu, dan juga

Halaman 59 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi menerangkan bahwa Raniwa pernah bercerita kepada saksi bahwa Agustiar yang menjual tanah tersebut kepada Tergugat III, akan tetapi keterangan saksi tersebut tidak didukung alat bukti lainnya atau tidak terkonfirmasi dengan Raniwa atau orang yang melihat jual beli tersebut secara langsung, sehingga menurut Majelis Hakim keterangan saksi tersebut tidak dapat membuktikan mengenai kepemilikan tanah obyek perkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai kepemilikan obyek perkara, sehingga dengan demikian petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang meminta menyatakan obyek perkara adalah merupakan harta pusaka tinggi milik kaum Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum angka 3 (tiga) Penggugat ditolak maka petitum angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12 dan angka 13 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang menjadi inti pokok dari gugatan tersebut ditolak, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat yang meminta menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai mamak Kepala Waris dalam kaumnya, Majelis Hakim memandang karena perkara tersebut mengenai kepemilikan tanah obyek perkara dan tidak ada permasalahan mengenai kedudukan Mamak Kepala Waris dari kaum Penggugat, maka terhadap petitum tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan pada Konvensi juga merupakan pertimbangan dalam Rekonvensi dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati jawab jinawab Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, yang menjadi obyek perkara dalam perkara Rekonvensi ini sama dengan obyek perkara dalam Konvensi;

Halaman 60 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tjp



Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah tanah obyek perkara merupakan milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi?;
2. Apakah perbuatan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang memagar tanah obyek perkara dengan kawat berduri merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi dalam petitum angka 2 gugatan rekonvensinya meminta untuk menyatakan tanah obyek perkara rekonvensi seluas 15.400 M2 yang terletak di Gantiang Jorong Padang yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi adalah merupakan satu kesatuan dengan tanah milik Penggugat Rekonvensi berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 6/ Nagari Harau, Surat Ukur Nomor 6/Harau/2005, tanggal 24 November 2005, tercatat atas nama Erizal Azhar, seluas 35.400 M2 (tiga puluh lima ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Gantiang, Jorong Padang Rukam, Nagari Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota adalah milik Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi dalam posita gugatannya menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi mempunyai tanah seluas 35.400 M2 (tiga puluh lima ribu empat ratus meter persegi) dengan sertipikat Hak Milik Nomor 6/Nagari Harau, Surat Ukur Nomor 6/Harau/2005, tanggal 24 November 2005, tercatat atas nama Erizal Azhar, terletak di Gantiang, Jorong Padang Rukam, Nagari Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan bukit batu atau air terjun sarasah murai milik Nagari Harau, sebelah selatan berbatasan dengan tanah E. Dt. Sinaro Nan Tunggang, sebelah timur berbatasan dengan anak sungai kecil dan sebelah barat berbatasan dengan bukit batu, dan selanjutnya Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi menyatakan dalam gugatan rekonvensinya bahwa dikarenakan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi berdomisili di Jakarta dan tidak ingin tanah Raniwa yang dibeli Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi tersebut bermasalah dan terkendala dikemudian hari, maka Penggugat Rekonvensi/

Halaman 61 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tjp



Tergugat I Konvensi membuat Surat Jual Beli tanah pada tanggal 25 April 2003 dan Raniwa membuat surat alas hak atas tanah sebagai syarat untuk memperoleh penegasan hak milik pada kantor Tergugat IV Konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi juga dalam gugatan Rekonvensinya menyatakan bahwa sekira bulan Februari 2022, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi mendapatkan informasi dari si Zul (yang menjaga dan memelihara tanah Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi) bahwa tanah Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi yang ke arah sebelah utara menuju arah sarasah murai dipagar oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi bersama-sama dengan seorang yang bernama H. Masrul dan dibuat jembatan dari arah sungai (batas tanah milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi sebelah timurnya) dan adapun dari tanah yang dipagar oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi adalah seluas lebih kurang 15.400 M2 (lima belas ribu empat ratus meter persegi) dan tanah tersebut juga adalah obyek perkara dalam konvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T.I-2 yaitu sertipikat hak milik nomor 6/ Nagari Harau tercatat atas nama Erizal Azhar (Tergugat I) yang terbit pada tanggal 29 Januari 2005 (sama dengan bukti surat P-4), dan juga dalam bukti surat yang diberi tanda T.I-1 yaitu Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Raniwa selaku penjual dan Erizal Azhar/ Tergugat I sebagai pembeli diterangkan bahwa obyek jual beli tersebut adalah tanah belukar hak milik kaum Raniwa yang terletak di Murai Gontiang, Jorong Harau, Kenagarian Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, yang batas-batasnya yaitu sebelah utara berbatasan dengan bukit batu, sebelah selatan berbatasan dengan tanah E. Dt. Sinaro Nan Tunggang, sebelah timur berbatasan dengan anak sungai dan sebelah barat berbatasan dengan bukti batu, dan dalam surat jual beli tersebut, saksi sebatas tanah ikut menandatangani surat tersebut yaitu E. Dt. Sinaro Nan Tunggang yang sebagaimana keterangan saksi M. Akmal, saksi Zamratul Fuadi, saksi Yusrizal, saksi Nurhuda, saksi Zulkifli adalah adik Penggugat dan juga orang yang memangku gelar Dt. Sinaro Nan Tunggang sebelum Penggugat, selain itu juga dalam bukti surat yang diberi tanda T.IV-2 yaitu Surat Pernyataan Kesepakatan Kaum/ Kuasa tertanggal 17 April 2003, diterangkan bahwa anggota kaum dengan mamak kepala waris Agustiar dan ninik mamak kepala kaum UN. Dt. Majo Bosa sepakat untuk memberikan kuasa kepada Raniwa untuk

Halaman 62 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani surat-surat pernyataan maupun surat-surat lain dalam proses perngurusan surat tanah yang terletak di Murai Bukik Gontiang Jorong Harau, Kenagarian Harau, Kecamatan Harau dengan batas-batas yaitu sebelah utara berbatasan dengan bukit batu, sebelah selatan berbatasan dengan tanah E. Dt. Sinaro Nan Tunggang, sebelah timur berbatasan dengan anak sungai dan sebelah barat berbatasan dengan bukti batu, dan dalam surat tersebut E. Dt. Sinaro Nan Tunggang juga ikut tandatangan selaku ninik mamak ka IV suku melayu;

Menimbang, bahwa dalam sertipikat hak milik nomor 6/ Nagari Harau tercatat atas nama Erizal Azhar (Tergugat I) yang terbit pada tanggal 29 Januari 2005 (bukti T.I-2/ bukti P-4), tercatat Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) yaitu 03.05.02.09.00005, yang mana nomor identifikasi bidang tanah yang ada pada sertipikat tersebut sama dengan yang terdapat pada bukti T.IV-5 yaitu Peta Bidang Tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lima Puluh Kota tertanggal 26 Januari 2004 dan bukti T.IV-6 yaitu Surat Keterangan Pendaftaran Tanah nomor 630.8/PT-BPN-2004 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lima Puluh Kota tertanggal 27 Januari 2004, yang mana dalam bukti surat T.IV-5 dan T.IV-6 tersebut disebutkan luas tanah tersebut adalah 35.400 M2 (tiga puluh lima ribu empat ratus meter persegi) sama dengan yang termuat dalam sertipikat hak milik nomor 6/ Nagari Harau tercatat atas nama Erizal Azhar (Tergugat I) yang terbit pada tanggal 29 Januari 2005 tersebut, dengan batas-batas utara berbatas dengan Bukit Batu, selatan berbatas dengan tanah E. Dt. Sinaro Nan Tunggang, sebelah barat berbatas dengan bukit batu dan sebelah timur dengan aliran air (lihat bukti T.IV-5), dan juga luas dan batas-batas dari tanah tersebut sesuai dengan luas tanah yang menjadi obyek jual beli antara Raniwa dan juga Tergugat I sebagaimana yang tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor 147/Kec. Harau/ 2004 yang dibuat oleh Marlina, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah tertanggal 1 Mei 2004 (bukti T.IV-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa obyek perkara memang milik dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi yang mana merupakan satu kesatuan dalam tanah yang terdaftar dan tercatat dalam sertipikat hak milik nomor 6/ Nagari Harau atas nama Erizal Azhar, sehingga dengan demikian petitum angka 2 Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi dapat dikabulkan;

Halaman 63 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tjg



Menimbang, bahwa dalam repliknya Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi pada halaman 8 angka 7 mengakui telah memagar tanah obyek perkara, dan apakah perbuatan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tersebut merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”, sehingga untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum harus dipenuhi unsur-unsur dari Perbuatan melawan hukum tersebut yaitu 1. unsur adanya perbuatan yang melawan hukum, 2. unsur adanya kesalahan, 3. unsur adanya kerugian, dan 4. unsur adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian tersebut, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan mengenai ada atau tidak unsur perbuatan melawan hukum dari perbuatan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya, tanah obyek perkara merupakan milik dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi, dan sebagaimana Replik Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi memang telah memagar obyek perkara, sehingga dengan demikian telah terpenuhi unsur kesalahan dan unsur perbuatan melawan hukum dalam perbuatan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tersebut, dan sebagaimana posita gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi halaman 8 angka 11 dan angka 12, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi merasa dirugikan karena tanahnya yang telah bersertipikat dipagari dan dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang memagar dan menguasai tanah obyek perkara merupakan perbuatan melawan hukum dan dengan demikian petitum angka 3 gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 4 gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi yang meminta menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menjual tanah obyek rekonvensi kepada seorang laki-laki yang bernama H. Masrul secara tanpa hak dan melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum merupakan perbuatan melawan hukum, dikarenakan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi tidak dapat membuktikan dalilnya maka petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi yang meminta untuk menghukum Tergugat Konvensi untuk segera menyerahkan tanah obyek perkara rekonvensi tanpa syarat dan tanpa beban dalam keadaan kosong dari segala bentuk bangunan dan segala bentuk serta tidak adanya hak orang lain didalamnya dan seandainya Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi ingkar apabila perlu dengan alat negara/ polisi, maka dikarenakan yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini adalah Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, dan tanah obyek perkara dalam kekuasaan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang mana tanah obyek perkara dipagari oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dan sebagaimana petitum angka 2 gugatan Rekonvensi yaitu tanah obyek perkara adalah milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi, maka Majelis Hakim menilai telah terjadi kesalahan pengetikan (*clerical error*) pada petitum tersebut karena pada kata selanjutnya pada petitum tersebut telah ditegaskan dengan kata-kata "...seandainya Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi ingkar apabila perlu dengan alat negara/ polisi", sehingga berdasarkan hal tersebut petitum tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang selanjutnya berbunyi "menghukum Tergugat Rekonvensi untuk segera menyerahkan tanah obyek perkara rekonvensi tanpa syarat dan tanpa beban dalam keadaan kosong dari segala bentuk bangunan dan segala bentuk serta tidak adanya hak orang lain didalamnya dan seandainya Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi ingkar apabila perlu dengan alat negara/ polisi";

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 6 gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi yang meminta untuk menghukum Tergugat Konvensi untuk segera membongkar pagar kawat berduri pada tanah obyek perkara rekonvensi tanpa syarat apapun juga, Majelis Hakim menilai dengan mempertimbangkan petitum sebelumnya, terhadap petitum ini juga telah terjadi kesalahan pengetikan (*clerical error*), karena yang dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum adalah Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sehingga seharusnya Tergugat Rekonvensilah yang seharusnya dihukum untuk segera membongkar pagar kawat berduri pada tanah obyek perkara rekonvensi tanpa syarat apapun juga, dan oleh karena itu

Halaman 65 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tjp



petitum tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang selanjutnya berbunyi “menghukum Tergugat Rekonvensi untuk segera membongkar pagar kawat berduri pada tanah obyek perkara rekonvensi tanpa syarat apapun juga”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi yang meminta menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun Tergugat Rekonvensi mengajukan banding, kasasi ataupun verzet (*uit voorbar bij voorat*), terhadap petitum tersebut menurut Majelis Hakim oleh karena tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 54 RV, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2000 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2001 yang mengatur mengenai hal tersebut, maka petitum gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi/ Tergugat I Konvensi dikabulkan untuk sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa untuk alat bukti yang diajukan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Tergugat IV Konvensi yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dikarenakan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi dikabulkan untuk sebagian dan ditolak selain dan selebihnya, Majelis Hakim menilai dikarenakan alat bukti-alat bukti tersebut tidak memiliki relevansi dengan pembuktian perkara ini, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya, sedangkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (1) RBG, pihak yang kalah dalam hal ini Tergugat Konvensi/ Penggugat Konvensi harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pasal-pasal dalam RBG, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah obyek perkara gugatan rekonvensi seluas 15.400 M2 yang terletak di Gantiang Jorong Padang yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi adalah merupakan satu kesatuan dengan tanah milik Penggugat Rekonvensi berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 6/ Nagari Harau, Surat Ukur Nomor 6/Harau/2005, tanggal 24 November 2005, tercatat atas nama Erizal Azhar, seluas 35.400 M2 (tiga puluh lima ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Gantiang, Jorong Padang Rukam, Nagari Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota adalah milik Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah memagar tanah obyek perkara rekonvensi dengan kawat berduri sejak bulan Februari atas tanah milik Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk segera menyerahkan tanah obyek perkara rekonvensi tanpa syarat dan tanpa beban dalam keadaan kosong dari segala bentuk bangunan dan segala bentuk serta tidak adanya hak orang lain didalamnya dan seandainya Tergugat Rekonvensi ingkar apabila perlu dengan alat negara/ polisi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk segera membongkar pagar kawat berduri pada tanah obyek perkara rekonvensi tanpa syarat apapun juga;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah

Halaman 67 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.364.650,00 (dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 oleh kami, Henki Sitanggang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., dan Erick Andhika, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tjp tanggal 22 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rismarta, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat III sendiri dan Kuasa Tergugat IV, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II ataupun kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Henki Sitanggang, S.H.

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Rismarta, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp75.000,00;
3. PNBP Panggilan pertama dan lainnya	:	Rp60.000,00;
4. Panggilan	:	Rp1.289.650,00;
5. Pemeriksaan setempat	:	Rp890.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp2.364.650,00;</u>

(dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah)

Halaman 68 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Tjp